

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AYAT-AYAT  
POLIGAMI DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KASUS DI DESA  
DINUK KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Agama (S.Ag)  
Jurusan Tafsir dan Hadits

Oleh:

**EVA MURYANA**

**134211019**

**FAKULTAS USHULUDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



## DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 April 2018

Deklarator



  
EVA MURYANA  
134211019



## NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Permohonan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuludin Dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Eva Muryana

NIM : 134211019

Jurusan : Ushuludin dan Humaniora/Tafsir Hadits

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Poligami dan Implementasinya (Studi Kasus di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

Dr. Zuhad, M.A

NIP. 195605101986031004

Semarang, 04 April 2018

Pembimbing II

Mundhir, M.Ag

NIP.197105071995031001



## PENGESAHAN

Skripsi saudara **EVA MURYANA** dengan NIM. **134211019** telah dinyatakan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**11 Juli 2018**

Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Ushuludin dan Humaniora jurusan Tafsir dan Hadits

Ketua sidang

**Dr. Ahmad Musvafig, M.Ag.**  
NIP. 197207091999031002

Pembimbing I

**Dr. Zuhad, M.A**

NIP. 195605101986031004

Pembimbing II

**Mundhir, M.Ag**

NIP. 197105071995031001

Penguji I

**Moh. Mas'ur, M.Ag.**

NIP. 197208092000031003

Penguji II

**Ulin Ni'am, Masruri, M.A**

NIP. 197705022009011020

Sekretaris sidang

**Tsuwaibah, M.Ag.**

NIP. 197207122006042001





## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa’ .04: 129)*



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّوْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اِوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّوْاَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّوْاِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِيَّوْاُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih, dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah dan inayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Poligami dan Implementasinya( Studi Kasus di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”.

Shalawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islamiyyah dan menjadi menerang bagi umat Islam khususnya Muslim. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau besok fi yaum al qiyamah.

Dalam kesempatan kali ini, penulis sampaikan bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 Fakultas Usuludin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr.Muhksin Jamil, M Ag, selaku Dekan Fakultas Usuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Mokhamad Sya'roni, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultas Usuludin dan Humaniora UIN Walisongo semarang.
4. Bapak Dr. Zuhad M.Ag, selaku Wali Dosen yang telah memberikan banyak motivasi, ilmu, dan selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Mundir M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan tenaga waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Usuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dalam menempuh stadi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Khuliman dan Ibu (Mama) Sri raharti, yang tiada hentinya mendoakan penulis dan mendidik, serta menjadi alasan penulis selalu berjuang menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Har Dan Ibu Titik, orang tua baruku yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis
9. Bapak Murdiono S.Ag, selaku kepala desa Dinuk Kecamatan kramat yang sudah memberikan ijin penelitian.



10. Ganas<sup>23</sup> Sedulur tunggal kecer, MasNafis, Gozali, Mas Kholis, Kaka Rara (Amra), Bebeb Hadi, Baba Edi, Bang Jek (Zaka), Mami (Fahmi), Mas Epek(Afrizal), Fina, Vina, Septi, Anita, Cupi (Sofi), Pikul (Fika), Indro (Bella), Jintul (Restu),Mbak Nupit (Nurul), Mbak Ida,Iis, Mbak Lina, sahabat, sekaligus sedulur seperjuangan dalam mengemban amanah di UKM PSHT UIN Walisongo Semarang sekaligus menjadi penyemangat setelah orang tua, serta selalu memberi dukungan, motivasi, pelipur lara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Mba Eri, Melin, Pini (Afini),cuplak (lilis) sahabat kecil penulis, serta adekku Siti Fatimah. support dan semangat kalian selalu mengiringi langkah penulis.
12. Sedulur UKM PSHT UIN Walisongo Semarang dan PSHT Semarang, khususnya Abaku Muhammad Abdurrohman S.H.I, Mas Haris Dwi Aryo S.PdI,Mas Faizal Tamim S.PdI, Mas Noor Chasbullah, Mas Tri Akhmad Aji S.H., Rif'ad Setiaji yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa, serta mengajarkan penulis bagaimana menjadi manusia yang tahu benar dan Salah.
13. Sahabat-sahabat 12 Agama (AHSYAMA 2012) Khususnya Arizky Widia Ningrum S.Ag.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan TH C 2013, khususnya, Mbak Uyun, Mbak Dewi, Alfi Fahmi, mbak lutfi.

15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko 26 UIN Walisongo Semarang ke-68 di Desa Ngrapah, Dusun Ngogak Kecamatan Banyu Biru Semarang.
16. Mas Yoga, Mas Adek, Mba Widia,dek Dika, Mba Heni Herdiyani SH, Mba Esya, Pak Almas, yang telah menjadi keluarga baruku.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis diridhai Allah SWT dan mendapatkan balasan dariNya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2018

Penulis

**Eva Muryana**

134211019

## PERSEMBAHAN

Seiring berjalannya waktu, telah jauh langkah yang kutempuh, keyakinan dan tekad yang kuat telah membawaku ke dalam samudera ilmu yang luas

Puji syukur kupersembahkan kehadiran Illabi Rabbi yang telah memberi kebahagiaan, kesehatan dan kemampuan kepada hambaNya, shalawat dan salam dihaturkan kepada Baginda agung Nabi Muhammad SAW, dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang tercinta, Ayah KHULIMAN dan Ibu SRI RAHARTI Bapak Suharyoto, S.pd dan Ibu Titik Iswari, S.Pd. SD

*Sedulur ganas 23* (Mas naps, Ghozali, Bapa Edi, Bebeb Hadi, kaka rara (amra), Mas Kolis, Mami (Fahmi), Mas Epek (Afrizal), Mba vina, Mba Fina, Mba Lina, Mba Nupit, Mba ida, Anita, Septi, Bella, Restu, Iis, Cupi, Pikul

*Sedulur UKM PSHT UIN Walisongo dan PSHT kota Semarang Sahabat kecilku* Mbak Eri, Merli, Pini, lilis, Dan Adek sepupuku Siti Fatimah

yang telah membimbing dan memberi perubahan terbesar dalam hidupku, terima kasih tak terhingga kepada Ibu/Bapak Dosen serta civitas akademik yang telah mendidik kami dengan penuh kesabaran.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PRINSIP DASAR PERKAWINAN</b>	
A. GAMABARAN POLIGAMI DALAM ISLAM .....	24
1. Pengertian Poligami .....	24
2. Sejarah Asal Usul Poligami .....	25
3. Syarat-Syarat Poligami .....	29

4. Faktor-Faktor Yang Mendorong Poligami.....	32
B. PRINSIP DASAR PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	34
1. Pengertian Perkawinan atau Pernikahan.....	26
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	39
3. Hukum Perkawinan .....	41
4. Rukun dan Syara' Perkawinan.....	43
5. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin.....	44
6. Hak Khusus bagi seorang Istri .....	45
7. Hak Khusus bagi seorang suami.....	47
C. PENAFSIRAN ULAMA TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG POLIGAMI.....	52

**BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA DINUK  
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL DAN  
PEMAHAMAN TENTANG POLIGAMI**

A. Profil Desa .....	58
B. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Desa Dinuk.....	61
C. Praktek Poligami dan Pemahaman Masyarakat Tentang Ayat- Ayat Poligami .....	63
D. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI.....	84

**BAB IV ANALISIS POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT  
DESA DINUK KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN  
TEGAL**

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Poligami..	86
---	----

B. Analisis Terhadap Implementasi dan Dampak Poligami Dari Segi, Ekonomi, Sosial, Dan Keharmonisan Rumah Tangga.....	100
--	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
C. Penutup .....	112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**







## ABSTRAK

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam di al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang membicarakan soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam perkawinan saat ini adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh dapat dilihat pada perkawinan yang kedua oleh seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lain sedangkan dia masih mempunyai istri, hal ini disebut dengan Poligami, yang secara defenisi yaitu : "sebagai bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Salah satu daerah yang mempraktikan poligami ialah di Desa Dinuk, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yaitu dari jumlah KK 849 terdapat 3% dari kepala keluarga atau suami yang melakukan poligami. Lebih dari itu, poligami di Desa Dinuk, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal telah berlangsung lama dan turun-temurun.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal memahami ayat-ayat poligami? Dan Bagaimana praktek poligami di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal: apa latar belakang dan dampak poligami dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan keharmonisan keluarga?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang bersikap deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tentang Al-Quran Surat Al-Nisa' ayat 3 yaitu Allah membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu orang istri dengan alasan dapat berlaku adil. Bahwa masyarakat tidak mengetahui atau memahami tentang Ayat-ayat Al-Qur'an terkait poligami. Salah satu alasan kenapa masyarakat belum mengetahui dikarenakan pengetahuan agamanya yang sangat minim. Sehingga salah satu yang melatar belakangi mereka melakukan poligami karena cinta atau nafsu

Pelaksanaan poligami dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi (siri) yang pada akhirnya isteri dan anak-anaknya mengetahui sehingga berdampak buruk terhadap keharmonisan keluarga karena cemburunya istri pertama dan berdampak bagi isteri kedua terkait hak perkawinan yang resmi karena isteri pertama tidak menyetujui ketika pernikahan kedua dilakukan sesuai dengan peraturan Negara. Dan ekonomi keluarga, karena sebagian laki-laki di desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal hanya berprofesi sebagai Nelayan atau Petani sehingga dengan kebutuhan dijamin sekarang yang semakin banyak. dan Sosial terhadap lingkungan. Karena, kebanyakan anak-anak yang mengetahui ayahnya menikah lagi mereka mempunyai perasaan minder atau malu terhadap lawan jenis atau teman-temannya sehingga mereka lebih memilih pergi sendiri bahkan pergi dari rumah karena mengingat perbuatan ayahnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal terbentuknya keluarga yang resmi menurut syariat yaitu berkumpulnya suami istri yang diikat dengan suatu perkawinan. Menurut Muhammad Abu Ishrah perkawinan adalah aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan membangun keluarga (suami-istri) antar pria dan wanita yang mengadakan tolong menolong dan membeli batas bagi serta pemenuhan bagi masing-masingnya.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam di al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang membicarakan soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah. Untuk itu, islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara seleksi calon suami atau isteri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-kabul, hubungan suami istri serta pengatutan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup>Murni Djamal, *IlmuFigh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN h. 49 cet. Ke-2

Al-Qur'an juga telah menggambarkan bahwa hubungan antara suami dan istri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad jika tidak ada apa-apa tanpa pakaian begitu juga sebaliknya, karena tanpa yang satu, yang lain tidak cukup alasan untuk yang ada.<sup>2</sup>

Agama Islam telah mengatur secara sempurna tentang masalah perkawinan. Salah satu perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan yang salah satu pihak (suami) beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat pigami.

Pernikahan adalah landasan bangunan keluarga, dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat-ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orangtua-anak dan hubungan antarkeluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Al-Qur'an mendefinisikan kembali jenis-jenis hubungan perkawinan yang sudah ada sebelumnya, dengan menetapkan berbagai tujuan dan tolak ukur perilaku yang berbeda. Dijelaskan bahwa manusia diharapkan untuk menikah, dan yang bahwa

---

<sup>2</sup>Masykuri Abdillah dan Mu'min Asirri, *Hukum Yang Memihak Kaum Laki-laki: Perempuan Dalam Kitab Fiqh Dalam Ali Munhanif (ed), Mutiara terpendam: Penerapan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002 h. 110

demikian itu adalah alami, baik dan ditetapkan oleh kehendak Allah. Al-Qur'an menyatakan Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>3</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum yang lain, dan perkenalan akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan pencampuran. Al-Fara' mengatakan "An-Nukh" adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azari mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa arab berarti hubungan badan. Diartikan pula berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. Adapun menurut syariat nikah berarti akad. Sedangkan hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Lynn Wilcox, *Wanita & Alquran dalam perspektif Sufi*, Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 2001, h.125-126

<sup>4</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: PURTAKA AL-KAUTSAR, 2013, h.396

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)<sup>5</sup>.

Pernikahan merupakan sarat terbentuknya keluarga dalam Islam.<sup>6</sup> Dalam Islam, terjadinya sebuah pernikahan atau bias disebut dengan akad nikah. Setelah akad maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban ditunaikan dan dijalankan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga merupakan pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.<sup>7</sup> Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban bersama dalam keluarga. Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Bumi Aksara, 1996, h.11

<sup>6</sup>Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015 h.1

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 117

1. Hak-hak suami:
  - Istri taat kepadanya
  - Istri menyerahkan dirinya kepadanya
  - Tidak mengizinkan istrinya untuk membiarkan masuk orang yang tidak disenanginya ke dalam rumah.
  - Istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izinnya
  - Mendapatkan pelayanan istri
2. Hak-hak istri
  - Mendapatkan mahar
  - Mendapatkan nafkah
  - Mendapatkan keadilan
  - Mendapatkan pendidikan (*ta'dib*)
3. Hak-hak suami istri
  - Melakukan pergaulan dengan baik
  - Mendapatkan kesenangan satu dengan yang lain
  - Mendapatkan warisan
  - Menjadi mahram bagi keluarga masing-masing yang haram dinikahi
  - Berlakunya nasab anak<sup>8</sup>

Suami istri adalah dua manusia dengan latar belakang yang berbeda. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah

---

<sup>8</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Bandung: PT Mizan Pustaka 2010, h. 85

warohmah. Bermusyawarah berarti terjadi komunikasi aktif, dialog antara kedua suami istri. Dengan komunikasi yang terbuka dan lancar maka hambatan-hambatan akan bias diatasi. Komunikasi merupakan solusi dari pemecah masalah rumah tangga. Komunikasi yang terbuka, saling terbuka satu sama lain, tidak mendominasi tetapi bermusyawarah untuk menentukan langkah yang terbaik bagi keluarga.<sup>9</sup>

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam perkawinan saat ini adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh dapat dilihat pada perkawinan yang kedua oleh seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lain sedangkan dia masih mempunyai istri, hal ini disebut dengan Poligami, yang secara defenisi yaitu : “sebagai bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama<sup>10</sup>

Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa, (4): 3 yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلَوْرِبِعٍ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu*

---

<sup>9</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, h. 139

<sup>10</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. .11



*mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>11</sup>*

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan selalu menghadapi realita dengan mengarahkan dan menjauhkan dari sikap berlebihan. Hal ini dapat kita lihat secara jelas dalam sikapnya terhadap poligami.<sup>12</sup> Banyak bangsa dan agama sebelum Islam memperbolehkan seorang lelaki menikah dengan banyak wanita hingga kadang-kadang sampe berpuluh-puluh orang, bahkan kadang sampe beratus-ratus, tanpa ada syarat dan ikatan apapun. Setelah islam datang, ditetapkan batas dan syarat tertentu bagi poligami ini.

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian dari Allah. Sehingga tidak meherankan kalau Dia meletakkannya pada awal surat an-Nisa’ dalam kitabNya yang mulia.<sup>13</sup> Seperti yang kita lihat, poligami terdapat pada ayat ketiga yang merupakan satu-satunya ayat dalam *at-Tanzil* yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para mufasir dan para ahli fiqih, seperti biasanya telah mengabaikan keterkaitan erat yang ada di

---

<sup>11</sup> Muhamad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTAR, 1998, h.397

<sup>12</sup> Abu Sa’id al-Falahi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Cetakan Pertama: 2000, h.

<sup>13</sup> Muhammad Shahrur, *Metedologi FIQIH ISLAM Kontemporer*, Jogjakarta: eLSAQ, 2008, h.427

antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.<sup>14</sup>

Sarat ditetapkan Islam bagi seorang muslim untuk berpoligami adalah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil diantara istri-istrinya itu dalam masalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bermalam (giliran), dan nafkah. Kalau tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak ini secara adil dan seimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang istri.<sup>15</sup>

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karna Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru yang benar adalah beradab-adab sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikan poligami.

Memang banyak motif-motif dan sebab-sebab timbulnya poligami, tetapi apakah motif-motif itu sudah pantas untuk mendorong timbulnya poligami itu. Poligami sebagai perkawinan yang memiliki lebih dari seorang istri tentunya akan melahirkan anak-anak dalam ikatan satu ayah dan dua ibu ini menunjukkan bahwa

---

<sup>14</sup> Muhammad Shahrur, *loc. Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.214

tidak terpusatnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya baik tentang kasih sayang dan perhatian terhadap kebutuhan kehidupan terlebih-lebih kebutuhan pendidikan. Salah satu daerah yang mempraktikan poligami ialah di Desa Dinuk, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yaitu dari jumlah KK 849 terdapat 3% dari kepala keluarga atau suami yang melakukan poligami. Lebih dari itu, poligami di Desa Dinuk, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal telah berlangsung lama dan turun-temurun. Rata-rata para suami di Desa Dinuk berpoligami dengan wanita yang jauh dari wilayah Desa Dinuk. Karna mayoritas penduduk yang bekerja diperantaun atau jauh dari rumah sehingga memudahkan suami untuk berpoligami. Dan pernikahan poligami yang berlangsung awalnya juga tanpa sepengetahuan atau ijin dari pihak istri yang pertama. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakahmasyarakat Dinuk memahami hukum dan ayat-ayat tentang poligami. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti memilih judul penelitian”PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AYAT-AYAT POLIGAMI DAN IMPLEMENTASINYA” (STUDI KASUS DI DESA DINUK KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal memahami ayat-ayat poligami?
2. Bagaimana praktek poligami di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal: apa latar belakang dan dampak poligami dari segi sosial, ekonomi, dan keharmonisan keluarga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Dinuk memahami tentang ayat-ayat poligami?
  - b. Untuk mengetahui apa praktek poligami, latar belakang dan dampak poligami, baik dari sisi ekonomi, pendidikan anak sosial, keharmonisan rumah tangga?
2. Manfaat penelitian
  - a. secara akademik, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan strata 1 (SI) di UIN Walisongo Semarang Fakultas Usuludin dan Humaniora Jurusan Tafsir dan Hadits (TH).
  - b. Secara teoritis, bermanfaat untuk bahan referensi bagi para peneliti dibidang tafsir. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah khasanah kepustakaan Fakultas Usuludin Jurusan Tafsir Hadits.

- c. penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian living Quran dan memperkaya khasanah pemikiran Islam.
- d. Untuk menambah pengetahuan baru bagi penyusun khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang sebuah poligami yang dilakukan oleh anggota masyarakat di Desa Dinuk Tegal.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang membahas tema yang sama dengan kajian penulis. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas. Penulis menemukan beberapa literature yang mempunyai relevansi. Hasil temuan tersebut nantinya akan penulis jadikan perbandingan dalam mengupas permasalahan tersebut sehingga diharapkan akan muncul penemuan baru. Karya-karya dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Sahala HRP (NIM: 09350027) Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Al-Awal Asy-Syakhsyiyah tahun 2013 tentang Izin poligami karena suami ingin mempunyai anak lagi (studi terhadap keputusan pengadilan Agama Yogyakarta No. : 0321/PDT. G/2011/PA. YK)” hasil penelitian menunjukkan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi manusia. Melalui perkawinan manusia dapat melanjutkan keturunan secara sah dan terhormat. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami. Poligami bisa diartikan dengan seorang laki-laki yang mempunyai

lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam kebolehan poligami didasarkan kepada al-quran (an-Nisa'(4) dan as-Sunnah nabi Saw. Maksimal sampai empat istri. Di Indonesia kebolehan poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011 pernah memberi putusan tentang izin poligami dengan alasan karena calon istri kedua adalah seorang janda yang sudah dikaruniai tiga orang anak dan juga permohonan ingin punya anak lagi. Oleh karena itu, hal ini signifikan untuk dieeliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk sebagai data primer yang ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar dan

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah demi kemaslahatan, dengan dasar hukum tertulis serta berbagai pertimbangan sesuai dengan konteks yang ada. Dalam kasus ini Hakim menyimpangi pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 57 KHI, karena hakim berpendapat, bahwa unsur kemaslahatan harus diutamakan bagi pihak yang bersangkutan sekalipun dengan menyimpangi aturan yang ada karena pada dasarnya aturan dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim tersebut dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan hukum Islam. Hakim dalam berindak disamping mengakomodir aturan yang ditetapkan negara juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam, yakni kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

*Kedua*, Jeni Muliani (NIM: 08350052) fakultas syariah dan hukum Al-Awal Asy-Syakhsyiyah tahun 2013 “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami pada komunitas petani” ( studi kasus Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta)” hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan poligami adalah pernikahan seseorang dengan beberapa perempuan bisa dua, tiga atau empat. Dalam al-Qur’an perkawinan ini diberlakukan bagi pada suami yang mampu memenuhi segala syarat dan alasan termasuk berbuat adil pada seluruh keluarga. Saat ini banyak orang yang membicarakan masalah poligami, ada yang pro dan ada yang kontra dengan poligami namun di desa Kepuharjo

Kecamatan Cangkiran, Kabupaten Sleman poligami bukan menjadi hal yang tabu bahkan sudah menjadi tradisi yang turun menurun.

Problem inilah yang menjadi objek kajian penyusun. Dengan berlandaskan jalur Field research kemudian diadani eksplorasi dengan mencangkup faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami dan bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa, faktor yang sangat mempengaruhi petani untuk melakukan poligami adalah faktor biologis dan alasan suka sama suka. Hal ini disebabkan karena kesamaan dalam pekerjaan yaitu mayoritas sebagai petani tegalan dan penambang pasir dan batu yang turun dari berapi. Oleh karena itu dengan seringnya mereka bertemu, maka timbul rasa otu dan berakhir dipelaminan. Tingkat keagamaan yang rendah juga menjadi faktor mereka untuk melakukan poligami, hal ini karena kurangnya tokoh agama yang mendampingi mereka. Hasil penelitian di dedikasikan untuk khazanah keilmuan hukum Islam secara umum, dan seluruh masyarakat Desa Kepuharjo khususnya, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif yang nyata.

*Ketiga* Khoirun Nisa ( NIM 3100287) fakultas Tarbiah Jurusan Ilmu Tarbiyah tahun 2004 “ Poligami dan pendidikan anak ( studi kasus tentang pendidikan Agama Anak Pada Dua Keluarga Poligami di desa Menganti Kecamatan kedung Kabupaten Jepara) hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pembahasan di atas mengenai poligami dan pendidikan anak dapat disimpulkan sebagai



berikut 1. Ada dua motif yang mendorong dua orang melakukan poligami didesa menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan istri tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Dorongan seksual tersebut ketika seorang istri sudah tidak sanggup lagi melayani suaminya apalagi istri sudah mengalami mas *menopause*. Dalam hal ini poligami sebagai alternatif sebagai menghindari perbuatan zina. 2. Kehidupan keluarga pada dua keluarga poligami dari segi keadaan ekonomi keduanya termasuk dalam keadaan ekonomi menengah ke atas, tetapi dalam hal hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri kecemburuan serta psikologis (jiwa) anak-anaknya.

*Keempat* skripsi yang di tulis oleh Siti Asiya (NIM 2101146) Jurusan Ahwal al-Syaksiyah fakultas Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2006 “ Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga ( studi kasus di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)” hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada studi kasus mengenai poligami bawah tangan yang terjadi di desa kayen. Penelitian ini mengambil masalah/ perhatian terhadap masalah bagaimana praktek poligami yang terjadi didesa kayen apakah faktor-faktor penyebab dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami yang di praktikan di desa Kayen adalah poligami bawah tangan, karena mereka percaya bahwa sunah nabi dan adanya

anggapan masyarakat bahwa perkawinan tidak dipandang sah walaupun tidak dicatat. Padahal hal ini menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya praktek poligami.

Berbagai karya penelitian yang telah yang dipaparkan di atas memiliki keistimewaan dan corak tersendiri dalam mengkaji poligami karena kajian dan cara pandang yang digunakan berbeda-beda. Begitu juga dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada kajiannya, penelitian diatas mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami pada komunitas petani. Sedangkan dalam penelitian ini pengkaji pada pandangan masyarakat terhadap ayat-ayat poligami dan implementasinya serta dampak keluarga dari segi pendidikan anak, ekonomi, sosial dan tingkat kebahagiaan. Selain itu, lokasi penelitian di atas dilakukan di Sleman Yogyakarta Jepara, Boyolali, Sedangkan penelitian ini dilakukan Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini berdasarkan dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada para masyarakat yang melakukan poligami terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu mengenai pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat poligami dan dampak poligami dari segi ekonomi, sosial, dan keharmonisan keluarga,

## 2. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan di analisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu.<sup>17</sup>

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.<sup>18</sup> Data primer dari penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung

---

<sup>16</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, h. 181.

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, *Metodeloi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, h. 116.

<sup>18</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2009, h. 132.

peneliti dengan informan, yaitu para masyarakat yang melakukan poligami di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *snowball sampling* atau bola salju, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.<sup>19</sup>

## 2) Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.<sup>20</sup> Adapun data skunder dari penelitian diperoleh dari tafsir al Qurtubi, Fiqih Munakahat, dan artikel, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 300-301.

<sup>20</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2009, h. 132.

a. Observasi

Dasar semua ilmu pengetahuan, secara sederhana, observasi merupakan pengamatan sistematis terhadap objek yang sedang dikaji. Observasi (pengamatan), yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan subjek penelitian.<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan masyarakat di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal..

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interviewee*),<sup>22</sup> atau dalam penelitian kualitatif disebut sebagai narasumber atau informan. Tujuan

---

<sup>21</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, h. 118.

<sup>22</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 80.

wawancara ialah mengumpulkan data melalui respon verbal. Data ini berupa informasi yang diberikan responden melalui wawancara dan dicatat oleh pewawancara sesuai dengan daftar pertanyaan.<sup>23</sup>

Disini peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur agar wawancara lebih bebas atau tidak kaku dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Dalam hal ini narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah masyarakat di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media masa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya.<sup>24</sup>

Dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung dari hasil wawancara terhadap masyarakat yang melakukan poligami.

---

<sup>23</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 108.

<sup>24</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012, h. 61.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses penyeliian dan pengaturan cara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman tentang data tersebut. Analisis data meliputi mengerjakan data mengorganisasinya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.<sup>25</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, diantaranya; (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, (3) Kesimpulan dan Verifikasi.<sup>26</sup>

##### 1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

---

<sup>25</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 230.

<sup>26</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2016, hlm 246-252.

## 2) Penyajian Data

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun secara sistematis sehingga akan semakin mudah difahami.

## 3) Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah penyajian data selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, serta penutup dan setiap bagian dalam beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan berisi gambaran secara global yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini



merupakan pengantar untuk memahami bahasan yang akan dikaji.

Bab kedua adalah landasan teori yang menguraikan gambaran umum tentang poligami, pengertian poligami, Prinsip perkawinan dalam Islam, dan pendapat para ulama mengenai poligami.

Bab ketiga adalah penyajian data yang dihasilkan dari lapangan, berisi tentang pemahaman masyarakat tentang Ayat-ayat poligami dan mengapa masyarakat melakukan poligami, praktek poligami, akibat setelah seseorang melakukan poligami, dari sisi ekonomi, sosial dan keberadaan rumah tangga.

Bab keempat penulis berusaha menganalisis tentang bab ke 3 yakni pemahaman masyarakat tentang poligami, faktor penyebab poligami, dampak poligami dalam bidang ekonomi, sosial, keharmonisan keluarga dan pemahaman terhadap ayat-ayat poligami, apakah mereka melakukan poligami berdasarkan keinginan pribadi atau berdasarkan mengikuti sunah rosul, Sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan akan di ikuti bab selanjutnya.

Bab kelima adalah sebagai penutup, merupakan proses akhir dari bab-bab sebelumnya, menyusun mengemukakan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian ini.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PRINSIP DASAR PERKAWINAN DALAM ISLAM

#### A. GAMABARAN POLIGAMI DALAM ISLAM

##### 1. Pengertian poligami

Kata poligami secara etimologo berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.

Sedangkan pengertian poligami menurut kamus bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini lawan jenisnya diwaktu bersamaan.<sup>27</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversional. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>[https:// penadarisma.wordpress.co/makalah/poligami-dalam-syariat-kompilasi-hukum-islam/](https://penadarisma.wordpress.co/makalah/poligami-dalam-syariat-kompilasi-hukum-islam/) diakses tgl 6,pukul 12.00 wib.

<sup>28</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 43

Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>29</sup>

Jadi poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sam.

## 2. Sejarah Asal Usul Poligami

Agama diyakini setiap pemeluknya sebagai seperangkat aturan Tuhan untuk menjadi pedoman hidup yang harus ditaati agar kelak agar kelak selamat dalam mengarungi kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Agama diyakini mengajarkan nilai-nilai yang benar dan bersifat universal untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia. Nilai-nilai yang universal itu, misalnya berupa nilai-nilai keadilan, kedamaian, cinta, kasih, persaudaraan dan persamaan. Sayangnya, ketika nilai-nilai luhur dan ideal itu turun kebumi dan berinteraksi dalam kehidupan manusia, disana-sini terjadi distoris, baik disengaja maupun tidak. Ketika manusia berusaha memahami, menginterpretasikan, dan mengimplemeksikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari, ia tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh

---

<sup>29</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, cet, I, h.129

factor-faktor sosio-kultural dan sosio-histori yang ada disekelilingnya. Dalam konteks Islam, agama ini mulanya diturunkan pada masyarakat Arab jahiliyah yang sangat kental dengan budaya patriarkisnya. Konsekuensinya pemahaman keagamaan yang berkembang sangat mungkin terpengaruh oleh budaya dominan tersebut. Tidak heran, jika pemahaman keagamaan yang banyak dianut di masyarakat termasuk pemahaman keagamaan menyangkut relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, menjadi bias nilai-nilai patriarkis.

Sebelum mengulas relasi laki-laki dalam ajaran Islam mengenai perkawinan, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu bentuk-bentuk perkawinan sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah mengenal aneka bentuk-bentuk perkawinan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a, istri Nabi Saw. bahwa pada masa jahiliyah dikenal empat macam perkawinan. *Pertama*, perkawinan *istibdha'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan setelah menikah suami memerintahkan istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsamawannya dengan maksud mendapat anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan. Kemudian, setelah hamil suami mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami-isteri. *Kedua*, perkawinan *al-maqthu'*, yaitu perkawinan antara seorang laki-

laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa isteri-isteri mendiang ayahnya, dan jika anak laki-laki yang mewarisi itu masih kecil, keluarganya dapat menahan isteri itu sampai anak tersebut dewasa. Ketiga perkawinan al-rahthun, yaitu perkawinan poliandri. Perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki. Setelah hamil dan melahirkan perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya lalu menentukan siapa ayah dari bayinya dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya.<sup>30</sup>

Poligami atau menikahi lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu.<sup>31</sup> Kitab-kitab Suci agama-agama Sanawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 10-12

<sup>31</sup>Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 259

<sup>32</sup>Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Islam al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, h.90

Banyak orang yang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat jika bukan karna islam poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut (w. 1963), ulama besar asal mesir secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari sejarah islam, dan menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'at.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekan poligami. Poligami dipraktekan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhpuluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS Al-Nisa' (4):3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri.karena itu Al-Aqqad, ulama asal Mesir, menyimpulkan

bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam prakteknya dimasyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehan itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang, jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan namun setelah ayat yang menyinggung tentang poligami diwahyukan.<sup>33</sup>

### 3. Syarat-Syarat Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingi beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberi izin (pasal 3

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 44-46

ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974). Dasar pemberi izin poligami oleh pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau fisik
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberi izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal keturunan (istilah KHI disebut sakina, mawadah, dan warahmah) berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami-isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>34</sup>

Adapun syarat-syarat poligami adalah sebagai berikut:

- a. Dapat berlaku adil

Allah berfirman,

*“kemudian jika kamu tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (an-Nisa’:3)*

---

<sup>34</sup>Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi, 2015, h.67-68



Barangsiapa yang takut berlaku tidak adil akan dapat berlaku adil maka hendaklah ia kawin dengan seorang wanita saja. Dan, barangsiapa yang percaya bahwa dirinya akan mampu mewujudkan keadilan, maka bolehlah ia melakuakn poligami.

- b. Mampu memberi nafkah kepada istriistrinya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan Kebiasaan Masyarakat)
- c. Mampu memelihara Istri-istri dan Anak-anaknya dengan baik( sesuai dengan kebiasaan masyarakat)<sup>35</sup>

Allah berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu*

---

<sup>35</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: GEMA INSASI PRESS, 1998, h.388-389

*mengerjakan aa yang diperintahkan.”( at-Tahrim:6)*<sup>36</sup>

Rasulullah SAW bersabda,

*“masing-masing kamu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.. Dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin terhadap keluarga rumahnya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya terhadap mereka itu.” (HR Bukhari dan Muslim)*<sup>37</sup>

- d. Tidak melupakan ibadah kepada Allah Swt

Terkadang ketika seorang pria memiliki banyak istri dan keturunan, mereka lantas melupakan ibadahnya. Mereka terlalu sibuk bekerja menafkahi keluarga. Terlalu sibuk bersenang-senang dengan istri dan anak-anaknya, kemudian saling berbangga diri hingga melalaikan Allah Swt. Seolah-olah mereka hidup didunia selamanya.

- e. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukaikerusakan. Lam sebuah hadits Nabi saw bersabda:

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004)

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.389-390

Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian yang sanggup menikah, maka menikahlah.”  
(muttafaq’alaih).

#### 4. Faktor-faktor yang Mendorong Poligami

##### 1) Memecahkan problema dalam keluarga

- a. Istri mandul, padahal mempunyai anak merupakan tuntunan dan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara’. Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar dari Rosulullah SAW,. Beliau bersabda,

*“kawinilah wanita yang penyayang dan peranak (banyak anak), karena aku membanggakan banyaknya jumlah kamu.” (HR Nasai)*

- b. Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami.
- c. Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan suami kusut.<sup>38</sup>

##### 2) Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak Bagi Suami

Seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lam dan sulit disertai oleh istrinya karena si itri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia

---

<sup>38</sup>Abdul Halim Abu Syuqqad,*op.cit.*, h. 390

membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam berpergian yang lama.<sup>39</sup>

3) Hendaklah Melakukan Perbuatan yang Baik Terhadap Wanita Saleh yang Tidak Ada yang Merawatnya

Hal ini mungkin dikarenakan wanita itu sudah tuaatau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab-sebab lain. Dalam kebaikan seperti ini kadang-kadang istri pertama lebih banyak menerima atau tidak banyak menentang.

Dan kebaikan itu kadang-kadang jangkauannya meluas dari kebaikan pribadi menjadi kebaikan umum, yaitu dalam keadaan jumlah laki-laki sedikit sedang jumlah wanita banyak. Hal ini kadang-kadang terjadi pada masa-masa damai yang memerlukan pemeliharaan sebagai yang sering terjadi sesudah usai suatu peperangan<sup>40</sup>

4) Wanita bisa mengalami masa haid, sakit dan nifas serta berbagai factor lain yang dapat menghalanginya melakukan aktivitas paling mendasar dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan disisi lain laki-laki selaku siap untuk melakukan hubungan intim yang diharapkan akan memperbanyak jumlah umat. Jika laki-laki dibiarkan tidak produktif karena

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h.390-391

<sup>40</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *op. cit.* h.391

halangan-halangan yang dialami wania, maka banyak sekali potensi yang terabaikan begitu saja.

- 5) Allah Swt. Menetapkan sebuah fenomena yang terus berkembang, yakni biasanya jumlah kaum laki-laki lebih sedikit daripada jumlah kaum wanita diberbagai belahan dunia. Selain itu, laki-laki menghadapi lebih banyak faktor yang dapat menyebabkan kematian dalam seluruh bidang kehidupan. Oleh sebab itu, jika laki-laki hanya dibatasi dengan memiliki satu istri, maka akan banyak sekali jumlah wanita yang tidak bersuami, sehingga kondisi ini dapat mendorong mereka terjerumus kedalam kenistaan.
- 6) Hampir setiap wanita siap menikah, sedangkan banyak laki-laki yang tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban pernikahan karena miskin. Alhasil, laki-laki yang siap menikah lebih sedikit daripada wanita yang siap menikah.<sup>41</sup>

## **B. PRINSIP DASAR PERKAWINAN DALAM ISLAM**

### **1. Pengertian Perkawinan atau Pernikahan**

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha*

---

<sup>41</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Al-haditsah, 2007 cet.I, h. 728-729

banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin seperti dalam surat An Nisa' ayat 3<sup>42</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْرَىٰ وَتُلْتَّ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Demikian pula terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ  
اللَّهَ وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ  
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  
فِي زُجُوجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

<sup>42</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2003 h.73

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia] supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka....

Secara arti kata nikah atau zawaj berarti “bergabung” (ضم), hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Dala arti terminologisndalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan:

Yang artinya; akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata na-ka-ha tau *za-wa-ja*.<sup>43</sup>

Para ahli fiqh biasanya menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد.) untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan: *يتضمن ابا حة الوطاء* (yang mengandung maksud pembolehkan hubungan kelamin). Karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,h. 74

hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adanya kad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.<sup>44</sup>

- c. Menggunakan kata *انكاح* *اوتزويج* *بلفظ* yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas orang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.<sup>45</sup>

Definisi diatas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan menambah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU perkawinan yang berlaku di Indonesia

---

<sup>44</sup>Amir Syarifudin, *op. cit.*, h. 74

<sup>45</sup>*Ibid.*, h.75



merumuskannya dengan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.”<sup>46</sup>

Ada beberapa hal dari rumusan rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan:

- a. Digunakannya kata “seorang pria denga seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh bebrapa Negara Barat.
- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai- mana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.
- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukan perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan digunakan untuk memuhi perintah agama.

---

<sup>46</sup>Amir Syarifudin,*op. cit.*, h. 75

Nikah berasal dari bahasa arab, nikah, secara etimologi ia berarti menggauli (al-Wath'). Ia pun sering disebut kontrak bukan untuk menggauli. Sedangkan secara terminologi ia berarti “kontrak akad yang bias menghalalkan laki-laki bermesraan dengan wanita yang dibolehkan oleh syari'at. Dengan demikian, nikah adalah kontrak yang membolehkan laki-laki bermesraan dengan perempuan dengan halal, juga sebaliknya.<sup>47</sup>

Ibnu rusyid menyebutkan empat pendahuluan pernikahan yaitu hukum pernikahan secara syariat, hukum khutbah pernikahan, bertunangan dengan tunangan orang lain, dan melihat perempuan yg telah ditunang sebelum dinikahi orang lain. Saya akan membahas dua hal pertama dalam dua hal prosesi pernikahan. Adapun dua hal yang terakhir akan saya bahas disini.<sup>48</sup>

Syariat memperhatikan pendahuluan ini karena didorong oleh sebuah keinginan kuat untuk menciptakan pernikahan diatas asas yang paling kokoh dan prinsip yang paling kuat agar tercipta tujuan yang baik, yaitu kelanggengan kebahagiaan, keluarga damai dan tercegah dari keretakan rumah tangga, menjaga ikatan ini dari pertengkaran dan perselisihan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dalam nuansa kecintaan kelembutan kasih

---

<sup>47</sup> Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, h.80

<sup>48</sup> WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih islam*, Jakarta:GEMA INSANI, 2011, h. 20

sayang dan damai, serta terwujudnya ketenangan batin masing-masing dari suami istri Allah SWT berfirman<sup>49</sup>:

## 2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

- Tujuan

1. Melaksanakan perintah Allah dan mengikuti perintah Rosul beliau bersabda :

Nikah adalah sunnahku, barang siapa tidak menjalankannya bukan termasuk golongan saya. Maka kawinlah. Aku (hendak) berlomba denganmu sekalian mengenai populasi umat dengan umat-umat nabi lain (dihari kiamat). Barangsiapa mampu kawinlah. Kalau tidak ya puasalah untuk menjaga diri.

2. Menjaga nasab agar tetap bersih

3. Menjaga dan menyalurkan nafsu seks dengan benar dan sehat<sup>50</sup>

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak seorang istri dan anak-anak yang mendidik mereka. Nikah juga meltih kesabaran terhadap ahlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberi petunjuk jalan agama. Semua manfaat diatas

---

<sup>49</sup> Wahbah Az Zuaili, *op. cit.*, h.20

<sup>50</sup> Abdul Hadi, *FIQH MUNAKAHAT*, Duta grafika: 1989, h.7

tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung.<sup>51</sup>

- hikmah

Hikmah menikah adalah untuk menjaga seseorang agar tidak jatuh kedalam hal yang haram, menjaga ekosistem manusia untuk tidak punah dan mendirikan masyarakat yang berasal dari embrio keluarga.

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini dalam surat An-Nisa' ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalamsurat al-Arum ayat 21

---

<sup>51</sup>Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *FiqhMunakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009, h.41

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>52</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Menikah termasuk sunah yang paling muakkad karena nikah merupakan cara hidup Nabi, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firmanNya, ” Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka Isteri-isteri dan keturunan. ” (Ar-Ra’ad:38).

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah

---

<sup>52</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta:Karisma Putra Utama 2003, h.80-81

dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firmanNya dalam surat al- Nur ayat 32:<sup>53</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Hukum nikah disesuaikan dengan kondisi orang yang akan melakukannya:

- 1) *Wajib*. Nikah menjadi wajib apabila seseorang yakin bahwa jika ia tidak menikah ia akan melakukan zina, mampu membayar mahar, member nafkah, dan menjadi kepala keluarga. Menjaga kehormatan dari hal-hal yang diharamkan oleh Islam adalah sebuah kewajiban. Jika hal tersebut tidak bias dilakukan kecuali dengan menikah, berarti menikah menjadi wajib, karena jika ada kewajiban yang tidak bias dilakukan kecuali dengan sebuah hal, hal tersebut pun menjadi wajib.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 78

- 2) *Haram*. Nikah menjadi apabila seseorang yakin bahwa jika ia menikah akan mendzalimi istri, tidak mampu memberikan nafkah, dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.
- 3) *Makruh*. Nikah menjadi makruh apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh kedalam kemudharatan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya, tidak mampu menafkahi keluarganya atau tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun keyakinan tersebut tidak sampai ketinggian keyakinan dalam hukum wajib diatas.
- 4) *Sunnah*. Nikah menjadi sunnah apabila seseorang yakin bahwa jika tidak menikah ia tidak akan jatuh kedalam zina. Serta jika menikah, ia tidak akan mendzalimi istri dan menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga.

#### 4. Rukun dan Syara' Pernikahan

Rukun dan Syara' menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang di maksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad ikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam

suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsure luarnya.<sup>54</sup>

Untuk setiap unsur atau rukun itu berlaku pula beberapa syara’.

a. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* menyerahkan dari pihak pertama sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an “. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “ saya trima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab AlQur’an”.

Syarat-syarat akad adalah:

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*. Yang melakukan *ijab* boleh dari pihak laki-laki dan boleh pula dari pihak wali perempuan. Betuk *ijab* dari suami umpamanya ucapan suami.
- 2) Materi *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk mahar.
- 3) *Ijab* dan *qobul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h.87



- 4) *Ijab* dan *qobul* mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang.
  - 5) *Ijab* dan *qobul* tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.
5. Laki-laki dan Perempuan yang Menikah

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki dan sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.
- b. Keberadaannya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
- c. Antara kedua tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).
- d. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas-batas perkawinan memang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia. Namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula ada Haditsnya yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas waktu usia tertentu.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.87-89

## 6. Hak Khusus bagi Seorang Istri

### a. Pasal pertama mahar (mas kawin)

Mahar adalah ihwadh (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari menikahinya dan menyeturubuhnya baik secara subhat maupun tidak.

Mahar adalah salah satu hak istri yang menjadi kewajiban suami. Suami wajib memberikan maharnya secara utuh tanpa menyakiti, menahan, atau menunda-nundanya. Allah swt berfirman, “*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang engkau nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*” (QS.An-Nisa’:4) maksudnya, hukum mahar ini adalah *Fardhu* dan wajib. Ada yang bilang bahwa mahar adalah pemberian Allah bagi para wanita. Ada juga yang menganggap bahwa mahar adalah pemberian dengan dasar kebaikan.<sup>56</sup>

### b. Memberi Nafkah

Memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami, sesuai dengan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan akal. Keterangannya adalah sebagai berikut:

Firman Allah swt., “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mera (laki-laki) atas sebahagian yang lain (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz al-fauzan, *FiqhSosial*, Jakarta: Qisthi Press, 2007, h. 153

(QS.An-Nisa': 34). Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Melaksanakan kewajiban ini merupakan salah satu sebab dijadikannya lelaki sebagai pelindung bagi wanita.<sup>57</sup>

c. Berlaku Adil Kepada Para Istri

Berlaku adil kepada istri-istri merupakan hak pernikahan yang paling kuat dan paling besar. Hal ini merupakan motif terpenting dalam menjaga kebaikan dan kestabilan dalam keluarga dan akan menghasilkan saling pengertian diantara mereka.

Maslahat dari berlaku adil ini juga akan kembali pada suami sendiri. Dia akan merasakan hati dan jiwanya yang tenang, karena dia telah menunaikan kewajibannya kepada istri-istrinya. Dengan itu juga dia akan terbebas dari berbagai persoalan keluarga dan pertengkaran yang akan merugikan dan memperkeruh kehidupannya.

Demi terciptanya hal ini Allah menjadikan kemampuan dalam berlaku adil kepada istri-istri sebagai syarat dibolehkannya poligami.<sup>58</sup>

d. Berlaku Santun

Suami sebagai tokoh panutan ketauladanan hendaknya bersikap dan bertutur kata yang sopan dan santun

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h.156-157

<sup>58</sup>*Ibid.*,h. 173-174

terhadap isterinya. Dalam berkata-kata hindari suara keras dan kasar terlebih lagi kata-kata yang menyinggung dan melukai perasaan isteri.

e. Memberi Perhatian

Suami sebagai kepala keluarga hendaknya selalu bermuka manis dan penuh perhatian terhadap isterinya. Perhatian terhadap isterinya ini dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi waktu bersama berbagi rasa.<sup>59</sup>

7. Hak Kusus Bagi Seorang Suami

Dalam satu riwayat Ahmad dan Ibn Majah, *“kalau seandainya aku (diperbolehkan) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Dan kalau seandainya seorang laki-laki memerintahkan kepada istrinya untuk memindahkan atau merubah gunung merubah gunung merah menjadi gunung hitam, dan merubah gunung hitam menjadi gunung merah, niscaya hal itu merupakan kewajiban seorang wanita dan dia wajib melaksanakan perintah suaminya tersebut.”*<sup>60</sup>

a. Seorang wanita wajib taat kepada suaminya dalam kebaikan

Allah SWT berfirman, *“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah*

---

<sup>59</sup> Dadang Hawari, *LoveAffair*, Jakarta; Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002, h. 103-104

<sup>60</sup> Abdul Aziz al-Fauzan, *FikihSosial*, Jakarta: Qisthi Press, 2007, h.179

*melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”( QS. An-Nisa’:34)*

Ayat al-Qur’an diatas menunjukkan wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Kewajiban tersebut dapat ditinjau dari tiga aspek:

Aspek pertama, firman Allah SWT., *Ar-Rijalu Qawwamuna’Ala an-Nisa’* ( kaum laki-laki itu adalah kaum pemimpin bagi bagi kaum wanita).” Kepemimpinan itu menuntut adanya ketaatan. Jika tidak, maka kata ini tidak memiliki makna sama sekali.

Aspek kedua, firman Allah SWT, “*Ash- Shalihatu Qanitatu* (sebab itu maka wanita yang shaleha, ialah wanita yang taat kepada Allah).” lafaz *‘al- Qanitatu* maknanya

wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suami-suami mereka”

Aspek ketiga, firman Allah SWT., “ *wanita-wanita yang engkau khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah engkau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.*” Ayat ini jelas menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk taat terhadap suaminya. Kalau seandainya seorang istri telah melaksanakan kewajiban taat kepada suami, maka suami tidak boleh berbuat dzalim dan mengurangi hak istrinya. Kemudian Allah memperingatkan orang yang berbuat demikian.<sup>61</sup>

- b. Seorang Istri tidak boleh keluar rumah suaminya, kecuali atas izin darinya

Seorang istri tidak boleh keluar tanpa izin dari suaminya. karena istri adalah tempat untuk bersenang-senang bagi suaminya, penjaga rumah dan anak-anak. Suami dibebankan untuk menafkahi istri dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sedangkan keluarnya istri dari rumah menyebabkan hilangnya sebagian dari maslahat dan kepentingan seorang suami. Keluarnya istri itupun kadang

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 180-181

menimbulkan fitnah-fitnah baginya dan bagi suaminya akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu Allah SWT, berfirman.” *Dan hendaklah engkau tetap di rumahmu dan janganlah engkau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu.*” (QS.Al-Ahzab:33)

Maka merupakan hak seorang suami untuk melarang istrinya keluar rumah kecuali apabila dia merasa aman dan percaya kepada istrinya atau jika istri keluar rumah untuk melaksanakan kebutuhan suami, mengunjungi kerabat, menjenguk orang sakit atau yang lainnya.<sup>62</sup>

- c. Istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk kedalam rumah suami, kecuali atas izin suaminya.

Suami adalah pemilik rumah, dia adalah orang yang bertanggung jawab mengatur rumah dan berhak memimpin istrinya. Oleh karena itu penting baginya untuk mengetahui siapa saja yang masuk ke rumah dan keluar dari rumahnya. Dia harus menjaga dan mengetahui siapa saja orang yang berteman dan bergaul dengan istrinya. Karena bisa saja orang-orang itu mempengaruhi ahlak dan perilaku istri didepan suaminya. Seorang suami juga memiliki rasa cemburu sehingga bisa menjaga dan selalu memperhatikan istrinya. Oleh sebab itu, dia harus tau siapa saja yang bergaul dengan istrinya. Disatu sisi seorang istri wajib menjaga perasaan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 184-185

suami, menjauhi hal-hal yang tidak disukai suaminya masuk kerumahnya.<sup>63</sup>

- d. Menjaga kehormatan suami, harta, dan anak-anaknya.

Allah SWT berfirman, “*sebab itu maka wanita yang solekha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*” (QS An Nisa’:34) yakni, wanita-wanita yang dapat menjaga dan memelihara diri pada saat suami tidak berada di sisinya dengan menjaga kemaluan mereka, anak-anak dan harta-harta suaminya.

- e. Berlaku sebagai Ibu

Dalam keadaan tertentu terkadang seorang isteri berganti peran sebagai “ibu” bagi suami-suaminya terlebih lagi bilamana suami sedang sakit dan memerlukan perawatan isteri. Selain daripada itu isteri juga sebagai ibu terhadap anak-anaknya, selalu mendidik dan melayaninya, berlaku adil dan jujur terhadap mereka.<sup>64</sup>

Inilah hak-hak suami-istri yang paling penting. Apabila suami-istri muslim berpegang dan menjalankannya, maka mereka akan bisa merealisasikan kehidupan yang bahagia dan harmonis diantara keduanya, tenang dan tentram, menciptakan keserasian dan keharmonisan diantara

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 186-187

<sup>64</sup>*Ibid.*,h 109



keduanya, mendorong terbentuknya suasana yang kondusif bagi pendidikan, dapat menumbuhkan rumah tangga yang agug, menciptakan keharmonisan dan kasih sayang, merancang kehidupan yang saling membantu dan bekerja sama, saling memahami dan saling menghormati, jauh dari konflik, polemik, perihnya perpecahan, dan menghilangkan rasa saling jauh dari suami istri satu sama lain. Pernikahan tidak akan terealisasi tujuannya kecuali terdapat interaksi yang baik diantara suami dan istri. Setiap hak harus menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>65</sup>

### C. PENAFSIRAN ULAMA TERHADAP AYAT AYAT TENTANG POLIGAMI.

Dasar hukum poligami disebutkan dalam Alqur'an surat Al-Nisa' ayat 3

شَتَّىٰ النِّسَاءِ ۖ مِمَّن لَّكُم طَابَ مَا فَاَنكِحُوا الَّتِي تَنبِي فِي تَقْسُطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنَّ  
 لَكُم اَيْمَنُكُمْ مَّا وَاَوْفُوا حِدَّةَ تَعْدِلُوا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنَّ وُرُبْعَ وَتُلْتَمَ  
 ﴿٤﴾ تَعُولُوا اَلَّا اَدْنَىٰ ذ

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.*

<sup>65</sup>Ibid., h. 188-189

*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Dalam riwayat ini dibahas beberapa masalah antara lain:

**Pertama:** firman Allah “wainiftum” “*Danjika kamu takut*” adalah merupakan kalimat *mainclous* (syarth) dan sub *clouse*-nya (*jawab*) adalah “fangkihu” “*Maka nikahilah*”, maksudnya jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada isteri-isterimu, “fangkihuma tobalakum” *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, yaitu selain perempuan yatim itu.

**Kedua:** firman Allah “fangkihumaatoobalakupminanisa” *Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi*” maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Jika dikatakan bagaimana mungkin dalam ayat tersebut terdapat huruf (ma) yang menisbatkan kepada yang berakal, sebab dalam kaidah bahasa ia hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal.

**Ketiga:** Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat ini hanya menunjukkan bolehnya menikahi perempuan yatim yang sudah baliq, karena seorang dikatakan yatim apabila ia belum mencapai usia baliqh, sebaliknya jika ia telah baliqh, maka ia adalah wanita sempurna, tidak menjadi yatim lagi. Ia berhujjah: tatkala seorang perempuan telah baliqh untuk dinikahi maka tidak dilarang dengan

pemberian nafkah atau mahar yang tidak standart, sepanjang hal itu merupakan keinginan sendiri (wanita).

***Keempat:*** penafsiran A'isah terhadap ayat, disebutkan oleh Imam Malik mengenai ukuran mahar standart, bantahan terhadap pendapat tersebut yaitu terdapat cacat dalam pemberian mahar tersebut dan unsur penipuan dalam kadar dan jumlahnya. Hal ini didasari perkataan A'isyah: mahar yang paling rendah adalah hal yang jauh dari sunnah, sehingga ukuran wajib mahar berdasarkan ukuran yang dikenal dalam setiap kelompok masyarakat berdasarkan kadar kebiasaan mereka, malik berkata dalam masyarakat terdapat tata cara pernikahan yang telah diketahui dan mereka juga mengetahui standar ukuran mahar, dan kepantasan.<sup>66</sup>

***Kelima:*** apabila perempuan yatim telah mencapai usia baliq maka dibolehkan walinya menikahnya dengan sarat adil dalam memberi nafkah dan maharnya. Pernikahan keduanya ini yang sesuai dengan yang ditafsirkan A'isyah. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Hanifah, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur dan juga di ikuti oleh beberapa tabi'in seperti Al-Hasan dan Rabi'ah. Ini juga merupakan pendapat Al-laits. Zufar dan Asy-Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahi perempuan yatim yang telah baliq kecuali dengan ijin penguasa atau walinya dari kerabat jauh seperti (*aq'adu*)

---

<sup>66</sup>Muhamad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurtubi*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.30-38

keluarga yang paling dekat dengan kakeknya yang tertua atau semisalnya(*alqadadu*: keluarga jauh dari keturunan kakeknya yang paling tua).

**Keenam:** firman Allah: ما طاب لكم من النساء “Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,” maksudnya wanita-wanita yang diharamkan, dari Al Hasan Ibnu Jubair dan lainnya berkata: kalimat ini cukup diartikan orabg-orang yang boleh dinikahinya, sebab wanita-wanita yang haram dinikahinya itu banyak.

**Ketujuh:** Firman Allah: متنى ا و ثلاث ورنع “Dua, tiga atau empat,” posisinya dalam *i’rab* adalah *badal* dari ما dalam bentuk nasab yang makna kata tersebut adalah bentuk *nakirah* dan tidak boleh *ditashifkan* karena termasuk *ma’dhulatuwashf* (bentuk sifat), demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ali.

**Kedelapan:** ketahuilah bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga, dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagai mana yang dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari Al-Qu’an dan As-Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Mereka beranggapan *waw* pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan bahwa Nabi SAW menikahi sembilan wanita yang mengumpulkan mereka di bawah perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para pengikut Rafidhah dan ahlu Zhahir (zahiriyyah) dan mereka menjadikan kata *matsna* seperti

*itsnain*, demikian pula *tsulatsa* dan *ruba'*, bahkan sebagian ahlu zhair berpendapat lebih parah dari itu, mereka berkata bolehnya menikahi delaan sampai sepuluh isteri.

***Kesembilan:*** Ibnu Az-Zubair bi bakkar menyebutkan: Ibrahim Al Hizami menceritakan kepadaku, dari muhammad bin Ma'an Al Ghifari, ia berkata: suatu ketika seorang wanita menemui Umar bi khathab RA, kemudian ia berkata: wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku senantiasa berpuasa pada siang hari dan bangun (shalat) pada malam hari, namun aku enggan mengadukannya sebab ia melakukan ketaatan kepada Allah, mendengarkan hal tersebut Umar menjawab: sebaik-baiknya suami adalah suamimu. Selanjutnya wanita tersebut mengulangi-ulangi perkataannya dan Umar masih tetap dengan jawabannya yang sama. Mendengar hal tersebut Ka'ab Al Asadi berujar kepada Umar: wahai Amirul mukminin, wanita ini mengadukan suaminya sebab ia tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya, lalu Umar berkata: engkau lebih memahami pengaduannya, maka putuskanlah perkara mereka berdua! Kemudian Ka'ab berkata: Datangkan suamimu! Lalu datanglah suami wanita tersebut padanya, selanjutnya ia berujar: sesungguhnya isterimu mengadukan masalahnya kepadaku tentang sikapmu. Ia balik bertanya: apakah diadukan masalah makanan atau minuman (nafkah) Ia menjawab: tidak. Selanjutnya wanita itu bersenandung: *wahai hakim! Berikanlah petunjuk kepadanya, Ketahuilah kekasihku menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya, Ia*

*menjauhi punggungku dan hanya beribadah, maka berikanlah keputusan tentang masalah Ka'ab dan janganlah bimbang, Siang dan malam Ia tidak pernah tidur, Dan aku termasuk orang yang tidak memujinya dalam urusan (kebutuhan) wanita.*

Lalu suaminya berujar: *ia menjauhiku dari tempat tidurnya dan Al hajaj (rumah pengantin sesungguhnya aku seorang lelaki yang terlenakan oleh wahyu yang diturunkan, tentang ketakutan (ancaman) yang besar pada kitab Allah dalam surah An-nakhl dan tujuh surah yang panjang.”*

Maka Ka'ab berkata:

*Sesungguhnya ia memiliki ha katas kamu wahai lelaki!. Bagaimana dari empat isterimu adalah wajib bagi orang yang berakal.Maka berikanlah haknya dan tinggalkan segala alasan.*

Lalu ia berkata: sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan bagimu dua, tiga, dan empat orang isteri dan engkau miliki tiga hari dan tiga malam engkau beribadah kepada tuhanmu diantara mereka. Umar berkata: “Demi Allah, saya tidak tahu perkara mana yang mengagumkan? Apakah engkau memerintahkan keduanya atau keputusan hukum diantara keduanya?.” Kalau begitu pergilah engkau

wahai Ka'ab ke Barshah, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai qadhi di sana!.<sup>67</sup>

**Kesepuluh:** firman Allah: “fainkhiftum allaata’diluu fawaahidatan”, “kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” Adh-Dhahhak dan selainnya berkata: tidak bisa bersikap adil dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, menggaulu, dan membagi waktu diantara tiga, empat atau dua isteri.

**Kesebelas:** firman Allah awmaa malakats aimaanukum “atau budak-budak yang kamu miliki,” maksudnya menggauli budak wanitanya dan kalimat ini merupakan *athaf* atas kalimat sebelumnya fawahidatan maksunya jika engkau takut tidak dapat berlaku adil terhadap seorang wanita, maka cukuplah bagimu budak-budak wanita. Ini menunjukkan bahwa seorang budakk yang dimiliki tidak harus digauli ataupun bersikap adil dalam membagi waktu, karena makna “fainkhiftum allaata’diluu” “kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil,” yaitu berlaku dalam membagi waktu. Adapun fawahidatan awmaa malakats aimaanukum “maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki,” ini menunjukkan bahwa budak wanita yang dimiliki berada pada kedudukan yang sama, hanya saja tidak wajib bagi tuannya untuk menggauli serta membagi waktu baginya, kecuali kewajiban bersikap lemah lembut

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 29-49

padanya, sebab Allah Ta'ala menyadarkan namanya kepada tuan pemilik Al-Malik budak tersebut sebagai sifat terpuji.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 51



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA DINUK**  
**KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TENTANG**  
**POLIGAMI**

**A. Profil Desa Dinuk**

Kota Tegal adalah salah satu wilayah otonom di provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal berada di pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah. Terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. Kota tegal berbatasan dengan kabupaten Brebes disebelah barat. Laut Jawa, disebelah Timur, serta Kabupaten disebelah Selatan. Kramat adalah sebuah kecamatan di Tegal yaitu perbatasan Utara Laut Jawa, sebelah selatan kecamatan Tarub Dukuhturi, sebelah Barat kota Tegal, dan sebelah Timur kecamatan Suradadi. Kecamatan Kramat terdiri dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yaitu, babakan, Bangun Galih, Bongkok, Jatilawang, Kemantran, Kemuning, Kepunduhan, Kertaharja, Kertayasa, Ketileng, Kramat, Maribaya, Mejasem Barat, Mejasem Timur, Munjung Agung, Padaharja, Pumbungan, Tanjung Harja, Dinuk. Dan Kelurahan Damyak.

Desa Dinuk kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berada disebelah utara desa Padaharja, sebelah selatan Jatilawang, sebelah Timur Munjung Agung, dan sebelah Barat Mejasem Kramat. Mempunyai luas wilayah 8.424. 000. Terdiri dari sawah irigrasi

teknik seluas 731.000 serta sawah irigrasi 0,5 teknis seluas 51.000 dan sawah tanda hujan seluas 60.400.

Serta memiliki ladang seluas 11.450, dan pemukiman seluas 215.350 dan pekarangan seluas 11.600.

Desa Dinuk merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Dinuk sebagian besar adalah Petani dan Nelayan. Mengingat letak dan kondisi yang sebagian besar persawahan dan dekad dengan pesisir.

- Pendidikan

Penduduk di Desa Dinuk tingkat pendidikan adalah lebih dominan SD (sekolah Dasar) yaitu sebanyak 1.230 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk.

No	Jenis	Jumlah
1.	JUMLAH KEPALA KELUARGA	849
2.	PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMI	
	a. Laki-laki	1.468
	b. Perempuan	1.426
3.	PENDUDUK MENURUT AGAMA	
	a. Islam	2.896
	b. Kristen	-
	c. Hindu	-

	d. Budha	-
	e. Konghuju	-
4.	MATA PENCAHARIAN POKOK	
	a. Petani	725
	b. Nelayan	670
	c. Pedagang	45
	d. PNS	12
	e. TNI/Polisi	2
	f. Pensiunan	7
	g. Guru	3
	h. Karyawan swasta	20
	i. Pelajar/Mahasiswa	230
	j. Sopir	8
	k. Lainnya	879
5.	BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	1.320
	a. SD	310
	b. SMP	360
	c. SMA/SLTA	23
	d. Pergurusn Tinggi	
6.	BERDASARKAN PRASARANA PENDIDIKAN	
	a. TPQ	1
	b. PAUD	1

	c. TK	1
	d. SD	1
	e. SLTP	-
	f. SLTA	-
7.	BERDASARKAN PRASARANA KEAGAMAAN	
	a. Masjid	1
	b. Mushola	5
	c. Gereja	-
	d. Wihara	-

### **B. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal**

Sebagaimana masyarakat pedesaan pada umumnya, nilai-nilai sosial dan solidaritas masih membudaya ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal beragama Islam. Meskipun begitu sikap toleransi antar agama sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan masyarakat yang melibatkan semua pihak dan tidak memandang perbedaan agama. Selain itu nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong juga sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diharapkan agar tercipta kerukunan dalam hidup dan beragama serta dapat mewujudkan kehidupan yang damai.

Banyak kegiatan sosial dan gotong royong yang sering dilakukan masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kabupaten Tegal. Contohnya seperti ketika ada warga yang punya hajat, maka warga yang lain ikut membantu. Selain bantuan dalam bentuk material juga dalam bentuk tenaga. Dan ketika ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lain ikut bertakziah, melayat dan membantu keperluan lain dirumah duka. Salah satu kegiatan lain yang melibatkan mseluruh lapisan masyarakat yaitu *krigan* atau bersih-bersih desa yang dilakukan setiap setahun sekali dengan cara mengirim beberapa warga sebagai perwakilan dari setiap rt untuk membersihkan beberapa tempat tertentu.

Selain kegiatan sosial masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal juga melakukan kegiatan keagamaan, salah satunya ketika ada warga yang meninggal mengikuti yasinan atau tahlilan. Dan yasinan ketika malam jumat dibarengi dengan Dzibaan atau berjanjean. Kegiatan keagamaan lainnya yaitu mengaji. Kegiatan mengaji ini dilaksanakan oleh anak-anak, pada anak-anak umumnya mereka sudah mengikuti TPQ sejak umur 4-12 tahun. Bagi para remaja yang gagal mengikuti TPQ sejak usia dini, mereka lebih memilih pasrah dengan kondisinya karena sudah terlanjur malu dan keadaan yang tidak adanya penggajian untuk anak-anak usia remaja sampai dewasa.

Dilihat dari kondisi pendidikan, Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal memiliki prasarana pendidikan yang kurang

lengkap, karena hanya ada PAUD dan SD. Dari segi ekonomi, masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tergolong kelas menengah, sehingga berpengaruh pada motivasi mereka untuk bersekolah. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal hanya sampai pada tingkat SD. Karena pada jaman dahulu kondisi perekonomian sangat sulit sehingga banyak anak-anak yang lebih memilih bekerja atau menikah muda.

Pentingnya mencari ilmu belum dipahami oleh masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pada zaman dahulu, sehingga banyak masyarakat tidak memilih untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dan ada pula masyarakat yang buta huruf. Meskipun demikian ada masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu ada juga yang menuntut ilmu ke lembaga-lembaga non formal, seperti pesantren dan madrasah diniyah. Dari sini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami tentang pentingnya mencari ilmu.

### **C. Praktek Poligami dan Pemahaman Masyarakat Dinuk tentang Ayat-Ayat Poligami**

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis di waktu bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami, sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Menurut Drs. Sidi ghazalba,

poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang. Lawannya poliandri, yaitu perkawinan antara perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya, istilah itu mengandung pengertian poligini dan poliandri, tetapi poligini yang lebih banyak mendapat, terutama sekali di Indonesia dan Negara-negara yang memakai hukum Islam maka tanggapan poligini adalah poligami.<sup>69</sup>

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu bahwa istri kedua bahwa istri ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim<sup>70</sup>. Perlu digaris bawahi bahwa ayat poligami tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut dan berbagai syariah agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun hanya merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat ingin membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h.200

<sup>70</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Islam Kontemporer*, Yogyakarta:el-Saq Presss, 2004, h. 428

Demikian pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak dilihat dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik.

Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan kebolehan poligami sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya dimasyarakat. Ataukah telah terjadi distorsi dalam praktek poligami dimasyarakat. Alasan pertama dan yang sangat mendasari bagi maraknya praktek poligami dimasyarakat adalah merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan yang jelas yakni ayat 3 surah Al-Nisa'. Karena itu, melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti pendosa besar.<sup>71</sup>

Hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami walaupun terbatas hanya dengan empat orang isteri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 3-4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 55-59 KHI. UUP itu sendiri mengandung inkonsistensi dalam dirinya, pasal 3 ayat 1 misalnya, menegaskan azas monogamy, tetapi tetapi ayat berikutnya

---

<sup>71</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 48-49



memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami walaupun terbatas hanya 4 orang isteri.<sup>72</sup>

Sementara itu kebolehan poligami dalam KHI tertuang pada bab IX, pasal 55 s.d. 59. KHI antara lain menyebutkan syarat-syarat utama beristri dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 55, ayat 2). Selain syarat utama tersebut ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5, UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya mereka.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut hanya ada dalam aturan normatifnya belaka. Sebab, dalam realitas dimasyarakat umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan alasan syahwat. Berapa banyak berpoligami karena istri tidak menjalankan kewajibannya? Berapa banyak suami berpoligami disebabkan isterinya cacat atau sakit? Berapa banyak suami berpoligami hanya lantaran isterinya mandul? Sejumlah

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 171

penelitian mengungkapkan bahwa pada umumnya suami yang melakukan poligami itu ternyata istrinya tidak mandul, bahkan punya banyak anak, istrinya tidak cacat atau sakit, istrinya tidak melalaikan kewajiban. Jadi alasan yang mengemuka hanyalah soal syahwat.<sup>73</sup>

Seperti halnya hasil wawancara terhadap masyarakat yang melakukan poligami di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dari jumlah KK 849 terdapat 3% laki-laki yang melakukan poligami salah satunya adalah:

1. Bapak Khuliman

Beliau dulunya seorang nelayan karena beliau hanya tamatan SD. Akan tetapi setelah berkembanya waktu bapak Khuliman memutuskan untuk menjadi tukang kayu seperti membuat meja, lemari dll. Bertempat tinggal di Desa Dinuk rt 01/02. Sehari-harinya jarang sekali dirumah karna merantau di ibukota Jakarta, hanya sekali dalam satu bulan bisa berkumpul dengan keluarga. Mempunya 1 anak dari isteri pertama yakni berusia 21 tahun. Dan mempunyai dua orang isteri.

Alasan mengapa beliau melakukan poligami yakni dengan alasan ingin mempunyai anak lagi, karena beliau mempunyai anak dengan istri pertama hanya dikarunia 1 orang anak sedangkan saat ini anak dari istri pertama berusia 21 tahun. Sehingga bapak liman melakukan poligami. Adapun prakteknya

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h.173-174

yakni menikah sirih, dari awal bapak Khuliman sudah meminta izin bahwa akan menikah lagi, karna baginya ijin dari seorang istri sangatlah penting. Saat itu istri bapak Khuliamn mengijinkan dengan satu alasan lain akan tetapi beliau tidak bisa memberi tahu terhadap penulis. Istri mengetahui beliau menikah lagi, awalnya menerima meskipun istri pertamanya tidak sepenuhnya menerima. Setelah berjalannya waktu ternyata hubungan beliau dengan istri pertama semakin memburuk ada beberapa faaktor yang menurut beliau biasa tetapi dijaddikan alesan istri pertama untuk menyalahkannya. Bahkan ketika mereka bertengkar gara-gara hal yang cukup sepele istri pertama beliau marah dan meminta pisah atau cerai. Meskipun sempat beberapa hari setiap kali beliau kerumah istri keduanya tapi, pada akhirnya keadaan seperti biasa yakni seperti tidak terjadi adanya poligami. Dan semenjak beliau melakukan poligami keharmonisan keluarga dengan istri pertamanya semakin hilang apalagi dari pihak keluarga beliau, salah satunya ibu kandungnya sendiri, beliau terpukul dengan keputusan bapak Khuliman dan merasa sakit hati karena teringat kembali kejadian beberapa tahun yang lalu yakni ketika almarhum ayahnya memutuskan untuk menduakannya yaitu menikah lagi atau poligami, yang sampai sekarang sayapun kurang mengetahui kenapa beliau memutuskan menikah lagi. Apalagi dari pihak keluarga istri bapak Khuliman, merekapun kecewa dan malu karena ada beberapa orang yang mengatakan

bahwa akibat dari orang tua yang mengajari anaknya sehingga menantunya poligami juga, karena dari mertua beliau juga melakukan poligami. tapi beliau bersyukur karna mempunyai anak yang luar biasa dari pernikahan pertamanya, dia sama sekali tidak menuntut, bahkan menyalahkan seperti anak-anak pada umumnya. Anaknya menerima terhadap keputusannya bahkan dia tetap menyayangi meskipun beliau tahu bahwa sebenarnya dia sangat kecewa. Dan dari soal ekonomi beliau sudah berusaha membaginya dengan adil karna kedua istrinya sekarang sama-sama mempunyai seorang anak, meskipun beliau tau mereka sama-sama merasa kurang. Setelah beliau melakukan poligami, merasa hubungan rumah tangganyasemakin jauh terhadap istri pertamanya, bahkan hampir beberapa bulan beliau tidak kembali ke rumah atau lebih memilih tinggal di Jakarta atau di tempat kerjanya, karna setiap kali dirumah, istri pertamanya masih menunjukkan sikap kekecewaanya, padahal poligami ini sudah berjalan selama kuranglebih tujuh tahun. Bapak Khuliman tidak mengetahui pasti soal ayat-ayat yang ada didalam Al-Qur'an tapi beliau tahu soal dibolehkannya menikah lagi.<sup>74</sup>

## 2. Bapak Wardi

Dengan kesehariannya yaitu dulunya beliau bekerja sebagai karyawan swasta yakni di salah satu pabrik, tetapi beliau

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khuliman pada tanggal 25 Desember 2017 di Desa Dinuk Pukul 19.00 WIB

bertugas sebagai kuli panggul. Berhubung sekarang kondisi fisik yang semakin tuasehingga beliau memutuskan menjadi buruh tani atau bekerja serabutan. Bapak wardi Bertempat tinggal Desa Dinuk rt 01/02. Mempunya lima orang anak yaitu satu orang perempuan yang apabila sekarang masih hidup berusia 39 tahun dan empat laki-laki. Anak yang terakhir berusia 20 tahun.mempunyai dua orang isteri yaitu Melakukan poligami pada tahun 1987 dan mempunyai dua orang anak yakni anak pertama berusia 28 tahun.

Alasan mengapa bapak wardi melakukan poligami yakni berdasarkan cinta, karna sejak beliau melihat istri keduanya, saat itu langsung tertarik, mereka bertemu ditempat kerja yaitu sebagai karyawan suwasta di daerah tegal. Dan beliau merasa bosan terhadap perlakuan istri pertamanya yang semakin hari membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Adapun prakteknya yaitu dengan cara menikah sirih, yang awalnya diam-diam tapi pada akhirnya istri pertamanya mengetahui. Ketika istri pertamanya tahu bahwa beliau telah menikah lagi, dia langsung marah, kecewa bahkan sampai jatuh sakit tapi, pada akhirnya menerima karna mungkin sudah menjadi jalan hidup mereka, meskipun beberapa bulan setelah tahu hubungan bapak Wardi dengan istri pertamanya sempat renggang bahkan istri pertamanya sempat diam atau tidak mengajaknya bicara. Anak-anak beliau sempat kecewa tapi pada akhirnya mereka menerima

semua keputusan ayahnya. Pernikahan keduanya sudah berjalan kurang lebih 30 tahun karna anak dari pernikahan isteri yang pertama berusia 37 tahun dan beliau menikah lagi ketika usia anaknya 7 tahun, dari isteri kedua dikaruniani 2 anak yakni anak pertama sekarang berusia 25 tahun dan mereka masih sering menemui bapak Wardi ketika lebaran atau hari-hari lain. Dari soal ekonomi beliau berusaha membagi hak seorang istri yaitu terkait nafkah lahir dan batin seadil mungkin, meskipun beliau tahu mereka belum merasa adil, maka dari isteri pertama beliau juga bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan terkait ayat-ayat poligami tidak mengetahui terkait ayat-ayat poligami tapi beliau tahu menikah lebih dari seorang istri dibolehkan oleh agama<sup>75</sup>

### 3. Bapak Karsan

Dengan kesehariannya yaitu dulunya beliau bekerja sebagai tukang becak tapi setelah berkembangnya jaman dan becak sudah disaingi dengan adanya ojek, bahkan sampai ojek online akhirnya bapak karsan memilih bekerja serabutan, seperti berdagang, menernak bebek dll. Bertempat tinggal Desa Dinuk rt 01/02. Mempunyai delapan orang anak dari isteri pertama yakni 4 laki-laki dan 4 perempuan, anak pertama kini berusia 43 tahun dan anak terakhir berusia 20 tahun. Dan mempunyai dua orang

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Wardi, Tanggal 20 Februari 2018 Di Desa Dinuk Pukul 19.00 WIB

isteri yakni melakukan pernikahan keduanya dengan cara sirih dan mempunyai dua orang anak yaitu laki-laki dan perempuan. Berusia 32 tahun anak pertama dan 28 tahun anak kedua Melakukan poligami pada tahun 1982 sampai saat ini. Meskipun sekarang sudah jarang menemui isteri keduanya karena faktor usia yang kadang sering sakit dan jarak yaitu di Desa Demangharjo Tegal dengan Desa Dinuk Lumayan cukup jauh, memakan waktu sekitar setengah jam, tapi masih memberi nafkah untuk anak dari isteri kedua.

Alasan kenapa bapak Karsan melakukan poligami yakni berdasarkan cinta terhadap istri keduanya. Awalnya beliau menutupi pernikahan kedua ini dengan istri pertamanya selama hampir beberapa tahun, tapi pada akhirnya istri pertamanya mengetahui setelah anak pertama dari istri kedua akan melaksanakan khitan, jadi pada saat itu bapak karsan yang bekerja sebagai serabutan dikampung yang biasanya setiap hari pulang, tapi saat itu hampir beberapa hari dirumah istri keduanya, sehingga timbulah kecurigaan atau pertanyaan yang menyatakan kemanakah bapak karsan selama beberapa hari itu. Akhirnya beliau mencoba jujur terhadap istri pertamanya, meskipun istri pertama bapak karsan mulai mengetahui dari masyarakat. Pada saat istri pertama mengetahui, dia langsung marah, bahkan mereka sempat bertengkar di depan anak-anak yang bisa dibilang usianya masih sangat kecil yakni anak

pertamanya berusia 9 tahun. Setelah beberapa hari bahkan bulan istri pertamanya bisa menerimanya meskipun beliau sempat tidak diajak bicara atau tidak dilayani seperti makan dll, tapi beliau menyadari kesalahannya. Terkait dengan memberi nafkah beliau berusaha memberinya secara adil sesuai kebutuhan, meskipun beliau tahu semua itu belum merasa adil, apalagi semenjak istri pertamanya mengetahui semuanya, dia seakan-akan menuntut, tapi pada akhirnya dia menyadari kemampuan bapak karsan yang bekerja sebagai kuli srabutan, sehingga membuatnya mencari uang tambahan sendiri yakni menjadi dukun bayi yang bisa dikatakan penghasilannya lebih tinggi dari bapak karsan. Mengenai ayat-ayat poligami yang ada di dalam Al-Qur'an beliau tidak mengetahui karena dengan keadaan dirinya yang cukup sedikit soal pengetahuan ilmu agama . Tetapi tahu bahwa menikah lebih dari satu istri diperbolehkan<sup>76</sup>

#### 4. Bapak Sundoyo

Beliau yang awalnya bekerja sebagai nelayan, karna di Desa Dinuk daerahnya cukup dekat dengan Pesisir sehingga masyarakat kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Terkadang beliau pun bekerja sebagai kuli bangunan. Yang kesehariannya bisa dibilang lebih banyak bekerja sebagai kuli bangunan. Bertempat tinggal di Desa Dinuk rt 01/02. Mempunya dua orang

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Kandar pada tanggal 5 Januari 2018 Di Desa Dinuk Pukul 20.00 WIB



anak dari istri pertama dan dua orang isteri. Keadaan keluarga beliau bisa dibilang tidak harmonis dan dari segi ekonomi beliau harus dibantu isteri pertamanya karena pekerjaan yg cukup pas-pasan sehingga dari isteri pertama tetam bekerja. Beliau melakukan poligami bisa dibilang cukup baru yakni pada tahun 2016 sampai sekarang dan belum mempunyai anak dari isteri kedua. Melakukannya dengan cara menikah sirih.

Bahkan pada saat itu beliau juga bertengkar dengan anak pertamanya, bahkan dia memilih putus sekolah karena diasangat kecewa dan memutuskan untuk pergi dari rumah untuk beberapa minggu. Beliau bingung apa yang harus dilakukan saat itu, karena kejadian sudah terjadi. Sikap istri pertamanya pun semakin hari bahkan minggu membuatnya marah, apa yang beliau perintahkan seperti mengambilkan makanan dia tidak begitu baik atau mengacuhkan, tapi setelah berjalannya waktu akhirnya menerima, meskipun tidak sepenuhnya menerima. Menurut bapak Sundoyo beliau tidak mengetahui mengenai ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an tetapi Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu dengan catatan mampu berbuat adil.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Sundoyopada tanggal 9 Januari 2018 Di Desa Dinuk Pukul 20.00 WIB

## 5. Bapak Taroso

Beliau yang kesehariannya adalah seorang supir biasanya pulang rumah hanya satu kali dalam seminggu, yakni bertempat tinggal di Desa Dinuk Rt01/01. Mempunyai dua anak dari isteri pertama yakni laki-laki usia 17 tahun dan perempuan usia 27 tahun yang sekarang sudah menikah dan mempunyai anak. Dan dari isteri dua yakni dari isteri kedua menikah secara sirih dan mempunyai anak tiri 3. Beliau melakukan poligami pada tahun 2000 sampai 2010 yang pada akhirnya menceraikan isteri keduanya dikarenakan alasan semakin memburuk hubungan dengan keluarga anak dan isteri pertamanya.

Bapak Taroso melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi yakni dengan cara menikah sirih. Beliau bertemu dengan istri keduanya ketika sedang bekerja sebagai supir bis, saat itu kebiasaan bapak taroso yang mampir diwarungnya, awalnya mereka hanya sebatas ngobrol, tetapi pada akhirnya mereka semakin tertarik satu sama lain dan ketika beliau tahu bahwa istri keduanya adalah seorang janda yang mempunyai anak 3, karena suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu akhirnya beliau memutuskan untuk menikahinya, tapi setelah beberapa tahun akhirnya beliau memilih untuk berpisah dengan istri keduanya karena selama bapak Taroso poligami hubungan dengan isteri pertamanya semakin memburuk.

Alasan kenapa bapak Taroso melakukan poligami yakni karena cinta, pada awalnya diam-diam yaitu menikah sirih tapi pada akhirnya istri pertamanya mengetahui. Ketika istri pertama bapak Taroso mengetahui, respon yang pertama yaitu marah, mereka bertengkar sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jujur pada saat itu bapak Taroso tidak merasa bersalah, karena menurutnya wajar ketika beliau mencintai seorang wanita yang menurutnya pada saat itu lebih baik dari istri pertamanya. Meskipun beliau tahu bahwa sebenarnya bapak Taroso sudah mempunyai keluarga. Beliau melakukan poligami tidak ada dasar untuk melukai perasaan istri pertama, karena beliau sangat mencintainya, tetapi juga mencintai istri keduanya. Meskipun pada saat ini mereka hanya menikah secara sirih, atau sah di mata agama tidak diakui Negara. Banyak sekali dampak ketika beliau poligami, salah satunya adalah keluarga, istri, dan anaknya. Mungkin mereka merasa malu, apalagi kedua anaknya merasa sangat kecewa, karena ayahnya seorang poligami. Dan ketika semuanya tahu istri dan anaknya hampir mau pergi dari rumah, tapi beliau mencoba memberi penjelasan yang cukup banyak, akhirnya mereka menerima semua keputusannya. Meskipun beberapa bulan mereka sedikitpun tidak menyapa bapak Taroso. Terkait dengan memberi nafkah beliau sudah berusaha seadil mungkin, tapi lebih prioritas terhadap istri pertama, karena dari soal kebutuhan lebih utama dia seperti biaya sekolah dll menurut

bapak Taroso beliau tidak mengetahui mengenai ayat-ayat poligami dalam Al-Quran.<sup>78</sup>

#### 6. Bapak Maksus

Beliau yang berprofesi sebagai nelayan, dan tahu bahwa nelayan tidak bisa diandalkan karena terkadang cuaca yang tidak mendukung akhirnya bapak maksus juga bekerja sebagai kuli bangunan.

Alasan beliau melakukan poligami adalah, karena cinta terhadap istri ke duanya, saat itu beliau berada di luar negeri yakni Taiwan. Jauhnya dengan istri pertamanya membuat beliau tergoda dengan wanita lain, dan memutuskan untuk menikahi lagi secara diam-diam atau nikah sirih. Karna tidak mungkin pada saat itu beliau memberi tahu istri pertamanya. Mengenai ayat-ayat poligami di dalam Al-Qur'an bapak Maksus tidak mengetahui tapi beliau tahu bahwa Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu orang istri. Setelah istri pertama mengetahui bahwa beliau telah poligami dia sangat terpukul seperti menangis, marah, bahkan benda-benda yang berada disekitarnya hampir semua dijatuhkan, dia sangat kecewa karena menurutnya saya sudah membagi cintanya. Saya sadar apa yang saya lakukan saat itu sangat melukai hati istrinya karna bagaimanapun tidak ada yang mau di madu cintanya, apalagi

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Taroso Pada Tanggal 7 Januari 2018 Di Desa Dinuk Pukul 20.00 WIB

anak-anaknya. Mereka sempat tidak mau menganggap beliau sebagai orang tuanya, karna malu dan kecewa tahu ayahnya sudah mempunyai istri lagi. Semenjak mereka mengetahui tentang istri keduanya. Merekapun menjadi acuh, Bapak Maksus sempat sakit hati dan merasa tidak nyaman, tapi kembali lagi mungkin perasaan mereka sama seperti ini. Beliau mengakui kesalahan dan meminta maaf berulang kali, hingga pada akhirnya keadaan menjadi biasa yaitu istri dan anak-anak menjadi baik. Terkaid soal memberi nafkan sangat kurang karena pekerjaan beliau sebagai nelayan, yang ketika pulang dari Taiwan beliau hanya bekerja sebagai nelayan kursin (satu bulan sekali pelang) terkadang ketika cuaca sedang buruk dilautan beliau bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya tidak menentu sehingga isteri pertamanya membantunya dengan cara berdagang sayuran dipasar. Melakukan poligami pada tahun 2003. Sampai saat ini hubungan dengan isteri keduanya masih cukup baik meskipun tidak memiliki anak, hanya beberapa waktu beliau menemui isteri keduanya seperti satu bulan sekali karena keadaan jarak yakni isteri kedua di pekalongan<sup>79</sup>

#### 7. Bapak Limin

Beliau yang bekerja sebagai nelayan mempunyai dua orang isteri pada saat itu mengakui bahwa tidak bisa memberikan

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Maksus pada tanggal 18 Januari 2018 Di Desa Dinuk Pukul 19.00 WIB

nafkah lahir secara adil. Dengan isteri pertamanya dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang berusia 12 tahun dan anak kedua berusia empat tahun. Melakukan poligami pada tahun 2010 sampai 2015 karena setelah lima tahun poligami beliau menyadari kesalahannya dan dari isteri kedua meminta untuk dinikahi secara sah menurut negara akan tetapi dari pihak isteri pertama menolaknya akhirnya memutuskan untuk menceraikan isteri kedua dan isteri kedua menerima keputusannya.

Alasan Beliau menikah lagi adalah karena istri pertamanya mempunyai penyakit yang mana untuk beberapa bulan bahkan tahun mereka tidak dapat melakukan hubungan suami istri, akhirnya pada saat itu beliau menikah sirih dengan seorang janda, karena menurutnya alangkah lebih baiknya menikahiya dari pada mereka harus melakukan zina. Dampak setelah keluarga mengetahui salah satu istri dan anak, mereka merasa kecewa. Saat itu mereka sangat marah, bahkan yang lebih marahnya lagi adalah orang tua beliau yang merasa malu karena anaknya sendiri sudah membuat nama baik keluarga tercoreng dengan adanya menikah lagi. Meskipun setelah beberapa minggu keadaan menjadi biasa seperti tidak ada kejadian, tapi beliau sadar apa yang beliau lakukan melukai keluarganya, bahkan ketika semua orang mengetahui dan meresponnya cukup biasa tapi, rasa malu dalam keluarga tetaplah masih, bahkan sampai kapanpun. Semenjak istrinya mengetahui bahwa beliau telah

melakukan poligami, sempat beberapa minggu mereka mengacuhkanku tapi pada akhirnya menerima karena menurutmu mereka kejadian sudah terjadi. Mengenai ayat-ayat poligami beliau tidak mengetahui tapi tahu bahwa Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu<sup>80</sup>

#### 8. Bapak Topo

Beliau yang bekerja sebagai kuli bangunan mempunyai empat orang anak dari isteri pertama dan mempunyai dua orang isteri. Melakukan poligami dengan cara menikah sisrih dengan isteri keduanya yang berdomisili di Cirebon. Beliau melakukan poligami dengan alasan cinta karna kebiasaan beliau yang sering mengunjungi orang tuanya yakni di Cirebon dan pada saat itu tahu bahwa ada seorang janda yang mempunyai 3 orang anak dan kebetulan jarak rumah dengan orang tuanya tidak begitu jauh. Akhirnya memutuskan untuk menikah lagi pada tahun 2009. Ternyata tidak beda jauh dengan beberapa isteri yg mengetahui suaminya menikah lagi. Respon yang pertama adalah kecewa, tetapi isteri kedua berusaha menutupi dari keempat anaknya salah satunya anak pertamanya yang sekarang berusia 21 tahun. Namun pada akhirnya anak pertamanya mengetahui dan pada saat itu hampir setiap hari tidak diajak bicara apalagi isterinya meskipun memilih menutupi dengan anak-anaknya tetapi

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Limin pada tanggal 21 Februari 2018 Di Desa Dinuk Pukul 20.00 WIB

menurut bapak Topo isteri pertamanya lebih kepada perlakuannya yang tidak melayaninya karna kecewa dan marah. Semenjak beliau melakukan poligami hubungan terhadap keluarganya terganggu, seperti komunikasi dll. Bahkan sampai sekarang anak pertamanya masih kecewa meskipun kejadian poligami sudah berjalan sembilan tahun. Dia (anak pertamanya) acuh, bahkan sering marah-marah terhadap saya. Sering tidak pulang rumah dengan alasan males bertemu dengan beliau. Dilihat dari pekerjaan sebagai kuli bangunan tentu saja untuk menghidupi isteri pertamanya dengan empat orang anak masih cukup kurang, apalagi jika ditambah dengan isteri keduanya yang mempunyai tiga orang anak tentulah belum merasa adil. Dan bapak Topo mengakuinya, sehingga isteri pertamanya membantu dengan bekerja sebagi buruh cuci di salah satu perumahan didekat situ. Menegani ayat-ayat poligami dalam Al-Quran.<sup>81</sup>

#### 9. Bapak Dargo

Beliau yang bekerja sebagai nelayan, mempunyai 2 orang isteri. Dan dari isteri pertama diberi 2 orang anak sedangkan dari isteri kedua tidak mempunyai anak.

Alasan beliau melakukan poligami yakni karna jarak dengan isteri pertama cukup jauh, yaitu bapak dargo di tegal dan isterinya di solo. Pada saat itu beliau memutuskan untuk menikah

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Topo Pada Tanggal 21 Januari 2018  
Di Desa Dinuk Pukul 19.00 WIB



lagi dengan cara menikah sirih, karena jelas jika isteri pertama tidak setuju dipoligami. Ketika isteri pertama mengetahui pernikahan yang kedua isteri beliau langsung marah, kecewa, bahkan meminta bercerai. Tapi pada akhirnya pernikahan pertama beliau masih terjaga. Meskipun sempat beberapa minggu mereka tidak berkomunikasi, tapi pada akhirnya isteri pertama menerima. Menerima bukan berarti mau menandatangani dan setuju jika pernikahan kedua bapak dargo disahkan secara agama dan negara. Mengenai nafkah menurut beliau sudah berlaku secara adil, yakni dengan memprioritaskan isteri pertaman karena melihat kedua orang anak yang smebutuhkan biaya pendidikan, sedangkan isteri kedua beliau belum mempunyai anak. Dan mengenai ayat-ayat poligami dalam al-Qur'an beliau tidak mengetahui.<sup>82</sup>

#### 10. Bapak Nurdin

Beliau yang bekerja sebagi nelayan yakni lebih sering bekerja di luar negeri seperti Taiwan, Malasya dll. Mempunyai dua orang isteri dan dari isteri pertama diberi satu orang anak sedangkan dengan isteri kedua diberi dua orang anak.

Alasan beliau melakukan poligami yaitu berdasarkan cinta dan karena jauh dari isteri pertama, yakni ketika beliau sedang di taiwan. Awalnya beliau menyembunyikan pernikahan

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Dargo pada Tanggal 23 Februari 2018 di Desa Dinuk

keduanya selama hampir 5 tahun, yang pada saat itu sudah mempunyai anak berusia empat tahun, akan tetapi isteri pertama tidak mengetahui. Ketika itu beliau berusaha membagi waktu antartara isteri pertama dan keduanya, tapi setelah beberapa tahun yakni hampir lima tahun pernikahan keduanya akhirnya isteri pertama mengetahui. Setelah mengetahui hubungan keluarga dengan isteri dan anaknya terganggu, karena isteri dan anaknya merasa kecewa saat itu anak dari isteri pertamanya berusia 21 tahun. Akhirnya setelah beberapa bulan setelah isteri pertama mengetahui akhirnya isteri pertama beliau meminta berpisah (cerai), meskipun sudah meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan dengan isteri pertamanya, tapi pada akhirnya pernikahan pertama beliau berujung dengan perpisahan karena, isteri pertama beliau tidak menerima dan merasa sakit hati. Mengenai ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an. Beliau tidak mengetahui.<sup>83</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar di Mesir, hukum poligami adalah mubah, yakni dibolehkan, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristeri satu orang saja. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kebolehan berpoligami adalah

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Udin pada Tanggal 22 Februari 2018 di Desa Dinuk

terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan, yaitu penganiayaan terhadap para isteri.

#### **D. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP POLIGAMI**

Sebelum menjelaskan bagaimana sesungguhnya praktek poligami yang dilakukan rosul, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu berbagai alasan yang melatarbelakangi praktek poligami dimasyarakat. Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan kebolehan poligami sebagai teks-teks suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya di masyarakat. Apakah telah terjadi distorsi dalam praktek poligami di masyarakat. Alasan pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis.

##### **1. Menurut Bapak Karnawi**

Menurut beliau syarat seorang laki-laki ketika melakukan poligami itu yang pertama Adil terhadap isteri-isteri, yaitu persamaan dalam hal nyata seperti, nafkah, perumahan dan pergaulan yang baik, bukan dalam hal cinta. Karena hal ini diluar kendali manusia, yang kedua kemampuan untuk memberi nafkah isteri-isteri serta menjaga kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Pertama-tama perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan

perilaku nabi, akan tetapi di masyarakat pengertian Nabi selalu dikaitkan dengan poligami.<sup>84</sup>

## 2. Menurut Bapak Sudi

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW dalam kehidupannya.<sup>85</sup> Suami boleh melakukan poligami asalkan mematuhi hukum Negara salah satunya, memohon izin kepada isteri pertama agar mendapat tanda tangan dan bisa menikah secara sah dan diakui oleh Negara.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Karnawi di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabu paten Tegal Pada Tanggal 13 Juli 2018

<sup>85</sup>Supardi Mursalim, Menolak Poligami, (Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam ) cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. h. 1

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Sudi di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Pada Tanggal 13 Juli 2018

**BAB IV**  
**POLIGAMI MENURUT MASYARAKAT DESA DINUK**  
**KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL DAN**  
**DAMPAKNYA**

**A. Analisis Terhadap Pemahaman Ayat-ayat Poligami Menurut Masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal**

Pada bab ke II, penulis telah memaparkan mengenai pengertian poligami, serta syarat dibolehkannya poligami dengan syarat dapat berlaku adil seperti yang terdapat surat An-Nisa' ayat 3 bahwa Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Bahwa Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari seorang isteri akan tetapi ketika sebagian laki-laki yang melakukan poligami apakah mereka sudah berlaku adil seperti halnya beberapa

masyarakat yang sempat diwawancarai terkaid dengan alasan mereka poligami apakah sesuai dengan syariat Islam dan Negara bahwa ketika laki-laki poligami berarti mereka harus sepenuhnya berlaku adil.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berpendapat mengenai Poligami adalah menikah lebih dari seorang isteri. Meskipun mereka tidak mengetahui mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an tetapi sebagian laki-laki Didesa Dinuk yang melakukan poligami adalah bahwa mereka tahu Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu isteri<sup>88</sup>.

Zamahsyari, dalam kitabnya Tafsir Al-Kasysyaf mengatakan poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat, sama hanya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa pada bulan Ramadan dalam perjalanan.<sup>89</sup>

Ayat diatas, yang bicara tentang bolehnya berpoligami, turun berkaitan dengan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka tetapi,

---

<sup>87</sup>Hasil obsrvasi di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tanggal 11 Januari 2018

<sup>88</sup>Wawancara dengan bapak-bapak yang melakukan poligami tanggal 11 Januari 2018

<sup>89</sup>Nasarudin Umar, *Fiqih perempuan kontempore*, (Bandung: Galia Indonesia, 2010), h.200

enggan berlaku adil. Ada beberapa hal yang perlu digaris bawah pada ayat diatas.

Ayat diatas ditunjukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku adil secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian izin berpoligami hanya diberikan kepda pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum, dan karena kenyataannya sejak Nabi Muhammad saw. Dan sahabat beliau menunjukan bahwa yang tidak memelihara nak yatimpun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul saw., tidaklah tepat menjadikan ayat diatas hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.

1. Kata( خَفِيفٌ ) *khiftum* yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat diatas melakuakn poligami. Yang diperkenankan adalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil.<sup>90</sup>
2. Ayat diatas menggunakan kata *tuqshitu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan *berlakuadil*. Ada ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya

---

<sup>90</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2014), h.180-181

dengan berkata bahwa *tuqshitu* adalah berlaku adil diantara kedua istri atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini dipahami itu berarti izin poligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahinya. Ini dipahami dari kata *thuqsitu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu diantara mereka.

3. firmanNya : maka nikahilah apa yang kamu senangi, bukan dimaksudkan seperti tulis, sementara ulama lama yang memiliki bias untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang berakal, dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan *apa* adalah bagi sesuatu yang berakal dan *siapa* untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya. Akan tetapi, agaknya pemilihan kata itu bertujuan untuk menekankan sifat perempuan itu, bukan orang tertentu, nama, atau keturunannya.
4. Huruf *wauw* pada ayat diatas bukan berarti *dan*, melainkan berarti *atau* sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atauempat-empat* bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan



berpoligami dengan sembilan atau bahkan delapan belas perempuan.<sup>91</sup>

Atas dasar inilah maka Nabi saw melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya secara maksimal.

Setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita. Imam Malik, al-Nasai dan Dharaqutni meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda kepada Sa'lan Bin Umayyah orang ini ketika itu memiliki sepuluh orang istri pilih dari mereka empat orang istri dan ceraikan selebihnya.

Disisi lain, ayat ini pula yang menjadi dasar bolehnya poligami. Sayangnya, ayat ini sering disalah pahami. Ayat ini turun sebagai mana diuraikan A'isyah ra, menyangkut sifat orang-orang yang ingin mengawini anak-anak yang kaa lagi cantik. Anak-anak yatim itu masih berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai, serta serta tidak memperlakukannya secara adil. Karena itu, ayat ini melarang hal tersebut dengan susunan yang sangat tegas.

Penyebutan “dua atau tiga, atau empat” pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntunan berlaku *adil* kepada mereka. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain

---

<sup>91</sup>*Ibid*, h.182-183

memakan makanan tertentu seraya untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, “jika anda khawatir akan sakit bila memakan makanan ini, maka habiskan saja makanan selain yang ada dihadapan anda selama anda tidak khawatir sakit.” Tentu saja, perintah menghabiskan makan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan makanana makanan tertentu. Perlu juga digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami. Karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Dia yang bicara tentang bolehnya poligami. Itupun merupakan pintu darurat. Ia hanya dilalui saat amat diperlukan dengan syarat yang beat yaitu adil.

Jika demikian halnya maka pembahasan tentang poligami dalam Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.

Adalah wajar bagi satu pandangan apabila agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh terjadi pada satu ketika, walaupun terjadinya hanya merupakan kemungkinan. Adanya kemungkinan mandulnya seorang istri, atau terjangkit penyakit parah, sehingga tidak melayani keinginan biologis suami hal itu merupakan suatu kemungkinan yang wajar.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Habsy Indra, *potret wanita solekha*.H. 99-100

Maka secara tidak langsung, ayat 3 surah An-Nisa' itu memberi isyarat bahwa kemampuan untuk memberi nafkah dan lain-lain yang diperlukan dalam rumah tangga hendaklah dimiliki bagi siapa yang hendak berpoligami. Ini merupakan sanggahan kepada permohonan yang mengatakan bahwa adanya kemampuan sebagai salah satu syarat dibolehkan poligami seperti disebutkan dalam UUP No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu: adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, itu merugikan pemohon khususnya dan umat Islam pada umumnya, karena pasal ini merupakan perwujudan dari kewenang-wenangan untuk menghambat atau mempersulit permohonan poligami. Syarat kepastian bisa menjamin nafkah jelas tidak ada dalam aturan Islam karena yang menjami riski itu Tuhan, bukan manusia. Ungkapan permohonan dapat dijawab, bahwa kata "ألتعولوا" yang telah ditafsirkan diatas merupakan dalil Al-Qur'an tentang perlu adanya syarat kemampuan memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya jika hendak berpoligami.<sup>93</sup>

Al-Qur'an hanya memberikan sarana solusi dan diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Masalah banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan Syarat-syarat yang tidak

---

<sup>93</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Galio Indonesia, 2010), h.203

ringan itu. Perlu juga dijelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah surat an-Nisa' : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan dibidang imaterial (cinta). Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturunkan cintanya dengan cara berkebihan kepada yang dicinta. Dengan demikian, tidak tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutupi poligami serapat-rapatnya.

Masalah poligami memang agak rumit bagi wanita, karena jarang ada wanita yang mau di madu.Karena ayat inilah yang kurang disukai oleh banyak wanita.Secara tradisi, kebiasaan pria menikah lebih dari satu, sudah ada, sejak zaman pra Islam (jahiliyah).Saat itu, seorang pria kepala suku bisa memiliki puluhan istri atau

*Barem.* Karena itulah saat Islam datang, dibatasi maksimal empat orang saja.<sup>94</sup>

Seperti yang sudah terjadi di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal bahwa praktek poligami sendiri yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi yang pada akhirnya istri mengetahuinya. Selain itu terkaid dengan pemahaman terhadap ayat-ayat poligami yakni seperti surat Al-Nisa ayat 3 bahwa dibolehkannya berpoligami tidak lebih dari 4 orang isteri dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sebagian besar masyarakat yang melakukan poligami tidak mengetahui terkaid ayat-ayat poligami akan tetapi, mereka mengetahui bahwa islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari seorang istri.<sup>95</sup>

Memang banyak praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita, karena perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya apabila salah satu dari pihak melalaikan kewajiban, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang misi tujuan perkawinan itu sendiri, seperti halnya pernikahan kedua yang dilakukan kebanyakan masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, h. 101

<sup>95</sup>Hasil observasi di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Januari 2018

kabupaten Tegal salah satunya bapak Khuliman yaitu dengan menikah sirih.<sup>96</sup>

Sedangkan perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah yang dianjurkan syariat Islam. Nabi Saw bersabda:

“Umumkan perkawina dan jadikan akad dimasjid, serta pukulah rebana”( HR. at-Tirmidzi melalui Aisyah ra).

Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang lelaki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga akan hilangkannya masing-masing jika seandainya terjadi perceraian baik perceraian mati maupun perceraian hidup.<sup>97</sup>

Dengan adanya pernikahan maka pergaulan akan terantisipasi dan masyarakat akan merasa tentram untuk hidup berdampingan dengan hormat seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Khuliman Tanggal 11 Januari 2017

<sup>97</sup>Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005,

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Merujuk pada firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 dimuka, maka pengertian cinta dan kasih sayang atau mawaddah dan Rahmah menurut Mubarak, A. (2001) merupakan perekat tali perkawinan dalam membangun keluarga yang sehat dan bahagia (keluarga Sakinah). Dalam bahasa arab, Mawaddah mengandung arti kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dengan demikian yang dimaksud dengan cinta mawaddah adalah perasaan yang mendalam, luas, dan bersih dari pikiran serta kehendak buruk. Sedangkan rahmah mengandung pengertian dorongan psikologis yaitu kasih sayang untuk melindungi orang yang tak berdaya.

Oleh karena itu perkawinan yang diikat oleh mawaddah dan rahmah adalah masing-masing pasangan isteri secara naluriah memiliki antara lain:

- a. Hasrat cinta yang dalam untuk saling memiliki
- b. Hasrat untuk memberi dan menerima cinta kasih sayang
- c. Hasrat untuk melindungi dan terlindungi
- d. Hasrat untuk saling berkorban
- e. Hasrat untuk saling menjaga dari hal-hal yang tidak baik
- f. Hasrat untuk saling bersama dalam suka maupun duka
- g. Hasrat untuk saling setia (tidak selingkuh)

Selain hal-hal tersebut diatas perkawinan itu sendiri merupakan amanah dari Allah swt yang harus dijaga, dipelihara dan dipertanggung jawabkan kelak kemudian hari.<sup>98</sup>

Hak untuk menikah merupakan hak manusia yang paling alami tidak ada seorang manusiapun yang boleh dirampas haknya itu dengan alasan apaun.Hak untuk kawin dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya.<sup>99</sup>

Selanjutnya jika dikaji secara mendalam terlihat bahwa ketiga alasan pembolehan poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama itu sama sekali tidak mewedahi tuntunan Allah Swt. Dalam QS Al-Nisa' : 19

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَآءِ اَتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا ۙ كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut.*

<sup>98</sup> Dadang Hawari, *Love Affair*, Jakarta:Fakultas Kedokteran, 2002, h.146-147

<sup>99</sup> Murtadha Muthahari,*Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera Baritama, 2000, cet. 5, h. 227



*kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Dengan merujuk ayat diatas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintahan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan isteri. Tidak mempertimbangkan misalnya, andai kata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mandul apakah pengadilan memberi isteri untuk menikah lagi? Ketentuan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan dihadapan laki-laki.

Lagi pula, jika dihayati dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah hal yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, bukan keinginan manusia. Sebab, mana ada isteri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya subur dan sehat, tetapi tidak semua keinginan manusia itu terwujud. Dalam konteks ini manusia hanya berkehendak, Tuhan maha menentukan. Lalu menghadapi kenyataan pahit yang demikian, apakah pantas kalau suami menyakiti hati isterinya dan mementingkan diri sendiri dengan menikahahi perempuan lain. Apakah suami tega merengguk kebahagiaan di balik penderitaan isterinya? Tidaklah suami membayangkan andaikata kondisi tersebut justru terjadi pada dirinya? Apakah dia juga bisa

menerima kenyataan isterinya berbahagia dengan laki-laki lain? Disinilah agama berperan memberikan tuntunan agar manusia: laki-laki dan perempuan memiliki *murū'ah* (rasa malu) dan tenggang rasa; dan agar manusia rela menerima seburuk apapun kondisi pasangannya. Boleh jadi dibalik kondisi buruk yang tidak disukai itu tersimpan sejuta hikmah kebaikan bagi diri manusia.<sup>100</sup>

Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-isteri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, yang dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah swt., yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus di diemban oleh keluarga.

Diadakannya akad adalah dengan niat untuk selama-lamanya hingga suami isteri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami-isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memlihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami-isteri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

---

<sup>100</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, h.175-176

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
 مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”(QS An-Nisa’:21)*

Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan adalah dibenci Islam, karena ia merusak dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.<sup>101</sup>

Akan tetapi ketika sebuah hubungan perkawinan telah terjadi justru ada wanita ketiga, justru membuat ikatan pernikahan menjadi rusak dan hancur baik dari sisi sosial maupun keharmonisan keluarga.<sup>102</sup>

## **B. Analisis Terhadap Dampak Poligami Dari Segi Sosial, Ekonomi, Dan Keharmonisan Keluarga**

### **1. Dampak dari Segi Sosial**

Pada mulanya, dua keluarga tersebut melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi, dengan komitmen untuk

---

<sup>101</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2010, h.167

<sup>102</sup>Hasil Penelitian Di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Pada Tanggal 1 Januari 2018

mempertahankan keluarga, akan tetapi, cepat atau lambat rahasia poligami dapat diketahui oleh sang istri dan anggota keluarga yang lain. Ibarat pepatah jawa serapat-rapatnya menyimpan bangkai akan tercium juga baunya.

Dari sinilah terjadi ketidakpuasan atau proses yang dilakukan oleh istrinya yang merasa dikhianati atau dimadu. Akan tetapi konflik keluarga tidak sampai berkepanjangan, karena ada kesadaran dari sang istri untuk menerima realitas yang terjadi demi keutuhan keluarga.

Poligami yang dilakukan oleh bapak wardi hanya karena cinta terhadap isteri kedua. Dalam bahasa yang cukup populer, sering diistilahkan dengan isteri muda dan isteri tua. Menurut pengakuan bapak wardi bahwa alasan beliau mencintai isteri keduanya<sup>103</sup>

Salah satu persoalan fiqh munakahat yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi adalah soal poligami. Poligami adalah merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam Islam. Dasar hukum pemberlakuan poligami dalam fiqh adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Nisa':3

---

<sup>103</sup>Wawancara degan Bapak Wardi Tanggal 20 Februari 2018

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Mengenai poligami ini, ada ungkapan menarik yang dikutip al- Bajuri dari Ibn ‘Abd as Salam yang mengatakan: “ Dahulu pada zaman Syariat Musa as, perempuan dibolehkan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa syari’at Nabi kita, kedua maslahat tersebut dipelihara.

Adapun hikmah dibalik itu adalah sebagai berikut. Pada masa Musa as, kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir’aun telah membunuh anak-anak lelaki dan meninggalkan banyaknya perempuan.

Tetapi, jika ditinjau dari semua masyarakat yang melakukan poligami tidak ada yang memprioritaskan untuk

kemaslahatan. Sebagian masyarakat yang melakukan poligami justru hanya menuruti kemauan sendiri (nafsu) belaka.

Seperti alasan yang dikemukakan oleh bapak taroso, maksus dan bapak sundoyo, beliau menikah lagi bukan karena ingin memuliakan janda, menafkahi anak-anak yatim, atau mengetahui tentang surat Al-Nisa' yang mengancam keras apabila mereka tidak dapat berlaku adil ketika beliau menikah lagi. Akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya karena cinta. Bahkan sebagian besar mereka tidak memikirkan dampak yang cukup fatal ketika keluarga mengetahui bahwa mereka menikah lagi.<sup>104</sup>

## 2. Pola Hubungan suami Istri dalam Rumah Tangga (keharmonisan)

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama isteri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. Bagaimana mungkin akan timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak karena sudah pasti dalam hubungan perkawinan itu ada suatu masalah baik itu perkawinan monogamy apalagi perkawinan poligami, masalah kecil bisa jadi yang sangat besar. Contohnya masalah cemburunya seorang isteri terhadap suaminya.

---

<sup>104</sup>Hasil Penelitian Di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal  
Tanggal 1 Januari 2018

Hubungan perkawinan mereka akan tidak stabil dikarenakan persoalan cemburunya isteri, karena dalam melangsungkan poligami itu tentu saja menimbulkan perasaan sakit hati pada istri yang lama dan menimbulkan harapan baru bagi isteri yang baru, namun tidak berapa lama kemudian, api cemburu akan menyala di dalam hati wanita yang dua itu, baik yang lama atau yang baru. Besar cemburunya berlebih kurang menurut keadaan masing-masing.

Tidak sepatasnya kalau kita menilai cemburunya wanita itu selamanya sebagai factor yang buruk, karena perasaan cemburu dari seorang wanita terhadap suaminya, sebenarnya adalah cetusan yang jujur dari perasaan cintanya, dan dalam waktu yang sama juga merupakan pantulan yang sehat.

Sedangkan ketika pernikahan kedua dari bapak karsan diketahui oleh masyarakat atau keluarga beliau terutama istri dan anak-anaknya justru membuat mereka merasa terpukul dan malu, bahkan mengakibatkan hubungan dengan keluarga terbengkalai karena adanya istri kedua. Selain berdampak buruk terhadap istri pertama dan anak-anaknya, pernikahan keduanya pun berdampak buruk kepada istri keduanya karena tidak mendapat hak resmi terhadap pernikahan keduanya (menikah sirih)<sup>105</sup>

Kehidupan rumah tangga itu rentan sekali untuk timbulnya perselisihan yang notabene ia tidaklah maksum dari

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak Kandar Tanggal 5 Januari 2018

perselisihan itu. Akan tetapi, perselisihan itu merupakan perselisihan yang dengan izin Allah, bisa diselesaikan dan penyelesaiannya ini bukan suatu kemungkinan yang jauh dalam kebanyakan kondisinya. Hanya saja meskipun perselisihannya itu memungkinkan untuk diselesaikan, mencegah terjadinya perselisihan itu lebih baik daripada mengobati setelah terjadi.<sup>106</sup> Jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi tentang poligami ini justru mereka lebih memilih tidak mencegah akan tetapi memilih mengobati.

Problematika poligami dalam keluarga mempunyai lima persoalan yaitu:

- 1) Secara psikologis semua istri akan merasa cemburu dan sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya
- 2) Istri merasa imperior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.
- 3) Dalam poligami suami tidak diwajibkan adil dalam cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi, justru akan memperkeruh suasana.
- 4) Timbulnya permusuhan atau pertentangan antara isteri yang satu dengan yang lain. Disebabkan oleh factor kelemahan

---

<sup>106</sup>Abdul Hali Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Darul Kalam Kuwait, 1991 cet. I, h. 304



sikap suami dan ketidak mampunya menetapkan keadilan pada isteri-isteri.

- 5) Timbulnya pertengkaran kecil bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai terjadi saling membunuh antar isteri.<sup>107</sup>

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain karena didorong oleh rasa cinta yang sangat dalam kepada suaminya. Umumnya, isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Isteri terlalu berharap suami berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu isteri tidak menerima jika suaminya membagi cintanya kepada perempuan lain. Isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya bebrbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya.<sup>108</sup>

Ayah dan ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik dan menjaga kesehatan anak, karena anak itu adalah sebagian amanah dari Allah. Keberadaan anak mempunyai arti yng penting bagi keluarga. Anak adalah tumpuhan harapan masa depan suatu bangsa, maka bila dalam suatu generasi terjadi pesoalan kesehatan menipa anak-anak. Akan hancurlah bangsa itu dimasa

---

<sup>107</sup>Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h.71

<sup>108</sup>Hasil Penelitian Di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tanggal 1 Januari 2018

depan. Untuk itu anak-anak sebagai cikal bakal penopang berdirinya suatu bangsa, sedini mungkin harus mendapatkan perhatian yang serius. Karena itu Islam memberi perhatian pada anak dimulai sejak masih dalam kandungan. Karena itu Allah swt. telah memberikan peringatan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” (QS An-Nisa’:9)*

Orang tua mempunyai kewajiban utama untuk menyiapkan putra-putri yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun psikis.<sup>109</sup>

Sedangkan pengakun dari bapak sundoyo, ketika istri dan anaknya mengetahui bahwa beliau menikah lagi, kecewa, malu bahkan beliau sempat cekcok dengan anak pertamanya. Yang lebih mirisnya lagi anak pertaman beliau memutuskan untuk

---

<sup>109</sup>Huzaemah Tahido Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer* , Bandung: Ghalia Indonesia, 2010, h.196

berhenti sekolah. Ia memilih pergi bekerja dan meninggalkan rumah karena kecewa dengan keputusan ayahnya.<sup>110</sup>

### 3. Terpenuhinya kebutuhan keluarga (Dari Segi Ekonomi)

Apabila calon mempelai telah melaksanakan akad nikah dan sudah sah, maka muali saat itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami-isteri. Setiap pihak mempunyai hak timbal balik. Suami berkewajiban memberi nafkah terhadap isteri. Hak isteri dalam nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Islam tidak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan isreti diluar kemampuannya, Islam hanya memberi patokan bahwa suami yang mempunyai kemampuan dan kelapangan, hendaknya memberi nafkah menurut keadaan dan kesanggupannya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah*

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Bapak Sundoyo Tanggal 9 Januari 2018

*kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.( QS At-Thalaq:7)<sup>111</sup>*

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin dalam mewujudkan dalam kehidupan perkawinan monogamy daripada poligami. Karena dalam monogami suami dapat mencurahkan seluruh emosinya dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya. Lenih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak isteri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami.

Pertengkaran isteri-isteri yang di madu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci. Dalam hal ini ayahlah yang banyak terganggu ketenangan dan kebahagiaan hidupnya didalam rumah tangga. Demikian juga pendidikan anak-anaknya terlantar karena orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anaknya disebabkan pikirannya tidak tenang disibukkan dengan bagaimana cara merebut hati suami supaya lebih disayang dari pada isteri yang lain, pihak suamipun sibuk dengan mengatur bagaimana membagi giliran supaya adil. Akibat pendidikan anak terbengkalai.

Perkawinan menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak terutama bagi anak perempuan. Anak malu ketika

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, h.120-121

ayahnya dijuluki tukang kawin sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti bergaul bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tuanya, terutama ayahnya.

Berbagai konflik yang terjadi dalam perkawinan poligami membawa kepada kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakni penuh *mawaddahwarahmah*, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah lakukan tentang Pemahaman Masyarakat terhadap Ayat-Ayat Poligami dan Impementasinya Di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Dinuk kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tentang Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 3 bahwa Allah membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu orang isteri dengan alasan dapat berlaku adil. Ternyata masyarakat tidak mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an dikarenakan pengetahuan agama yang sangat minim. Sehingga salah satu yang melatar belakangi masyarakat melakukan poligami adalah berdasarkan cinta atau nafsu.
2. Pelaksanaan poligami dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi (sirih) yang pada akhirnya isteri dan anaknya mengetahui sehingga berdampak buruk terhadap, keharmonisan keluarga karena cemburunya isteri pertama dan berdampak buruk terhadap isteri kedua terkaid hak perkawinan yang resmi. Karena isteri pertama tidak menyetujui apabila pernikahan kedua dilakukan sesuai dengan peraturan Negara. Dan ekonomi keluarga karena penghasilan suami yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan nelayan sehingga dengan kebutuhan dijamin sekarang yang

semakin banyak. Dan sosial terhadap lingkungan, karena kebanyakan anak-anak yang mengetahui ayahnya menikah lagi mereka merasa minder atau malu terhadap lawan jenis atau teman-teman dan lebih memilih sendiri bahkan pergi dari rumah karena malu terhadap perbuatan ayahnya.

## **B. Saran-Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan semoga menjadi masukan yang berarti, khususnya bagi penulis pribadi yaitu:

1. Bagi para pengkaji ilmu Al-Qur'an dan Tafsir harus tetap dilakukan sebagai usaha pelestarian terhadap tafsir Al-Qur'an dan sebagai upaya penyelenggara pengetahuan bagi para peneliti dan penafsira.
2. Dengan adanya penelitian tafsir ini, semoga kaum muslimin dapat tergugah hatinya untuk bisa mengetahui makna yang ada didalam Al-Qur'an khususnya surat Al-Nisa' ayat 3 bahwa ketika Allah membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu bukan berarti tidak ada sebab dan akibat.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur yang penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Agung

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman terang benerang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga lebih sempurna dan bermanfaat. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Maskuri, *Hukum yang memihak kaum laki-laki:perempuan dalam Kitab Fiqh dalam Ali Munhanif (ed), Mutiara terpendam penerapan dalam literatur Islam Klasik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Al-fauzan, Abdul Aziz, *Fiqh Sosial*, Qisthi Press, Jakarta, 2007.

Al Falahi, Abu, Said, *Halal dan haram dalam islam*, Jakarta, cet I, 2000.

Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Islam al-Qur'an, as- Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta Rineka Cipta Jakarta, 2006.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh islam*, GEMA INSANI, Jakarta, 2011.

Azzam, Abdul, Azziz Muhammad, *Fiqh Munakat*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, cet 1, 2009

Baroroh, Umul, *Fiqh keluarga Muslim Indonesia*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Djamal, Murni, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana perguruan tinggi Agama/ IAIN) cet. Ke-2

Ghazaly, Abdur, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, Cet I, 2003.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Duta grafika, 1989.

- Herdiansyah, Haris, *metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu social*, salemba humanika, Jakarta, 2010.
- Imran, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Jusuf, Soewaji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Muhammad, Syaikh Kamil uwaitah, *Fiqih Wanita* Jakarta: PURTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2012.
- Mulia, Siti musdah, *Islam Menggugat poligami*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Munandar, Arif, *Buku Pintar Islam*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2010.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2009.
- Ramulyo, Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi: Aksara, Jakarta, 1996.
- Riswanto, Arif munandar, *buku pintar Islam*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2010.
- Salim, Abu Malik , Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Darul Bayan Al-haditsah, Jakarta, 2007.
- Shahrur, Muhammad, *Metedologi FIQIH ISLAM Kontemporer*, eLSAQ, Jogjakarta, 2008.
- Shihab, M. Quraish ,*Perempuan*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2014.
- Soewadji, Jusup, *Pengantar Metodologi Penelitiuan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.

Sugiyono, Metodologi *Penelitian (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Sugiyono, Metode *Penelitian Pendidikan*, Alfabeta. Bandung, 2012

Sudarsono, Pokok-pokok *Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta , Cet I, 1992.

Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Karisma Putra Utama, Jakarta, 2003.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *kebebasan wanita*, GEMA INSASI PRESS Jakarta, 1998.

Syarifudin, Amir ,*Garis-garis Besar Fiqih*, Karisma Putra Utama, Jakarta, 2003.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Islam Kontemporer*, el-Saq Press, Yogyakarta, 2004.

Syuqqah, Abdul , Halim, Abu, *kebebasan wanita*, GEMA INSASI PRESS, Jakarta, 1998.

Syuqqah, Abdul Hali Abu, *Kebebasan Wanita*, Darul Kalam Kuwait, Jakarta, Cet I, 1991

Umar, Nasarudin, *Fiqih perempuan kontempore*, Galia Indonesia, Bandung, 2010.

Wawancara dengan Bapak Khuliman Tanggal 11 Januari 2018 di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Taroso Tanggal 7 Januari 2018 di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Maksus Tanggal 9 Januari 2018 di Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Limin Tanggal 9 Januari 2018 di Desa Dinuk  
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Kandar Tanggal 5 Januari 2018 di Desa  
Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Sundoyo Tanggal 6 Januari 2018 di Desa  
Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Wardi Tanggal 20 Februari 2018 di Desa  
Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Topo Tanggal 21 Februari 2018 di Desa  
Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Udin Tanggal 22 Februari 2018 di Desa  
Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Bapak Dargo Tanggal 23 Februari 2018 di Desa  
Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Wilcox, Lynn, *Wanita & Alquran dalam perspektif sufi*, PUSTAKA  
HIDAYAH, Bandung, 2001.

Yango, Huzaemah, Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Ghalia  
Indonesia, Bandung, 2010.

Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara,  
Jakarta, 2009.

<https://penadarisma.wordpress.co/makalah/poligami-dalam-syariat-kompilasi-hukum-islam/> diakses tgl 6, pukul 12.00 wib.

## LAMPIRAN I

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi anda melakukan poligami?
2. Bagaimana praktek poligaminya?
3. Apa dampak poligami, baik dari segi ekonomi, sosial, dan keharmonisan keluarga?
4. Apakah anda mengetahui mengenai ayat-ayat al-Quran tentang poligami?
5. Jika iya/tidak jelaskan?
6. Apakah anda menerapkan ayat-ayat tersebut dalam poligami?
7. Apa pekerjaan anda, dan berapa jumlah isteri yang dipoligami?
8. Apakah pendapatan anda cukup untuk menghidupi seluruh isteri yang anda poigami?
9. Bagaimana anda membagi waktu dengan isteri-isteri anda?
10. Apakah isteri pertama anda setuju jika anda melakukan poligami?, dan apa alasannya?

## Lampiran II

### DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Eva Muryana  
Tempat tanggal Lahir : Tegal, 07 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Pelita No 2 Desa Dinuk Kecamatan  
Kramat Tegal  
Pendidikan : S.1 Tafsir Hadits UIN Walisongo  
Semarang  
No. HP : 087832680340  
E-mail : [eva.muryana@gmail.com](mailto:eva.muryana@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

1. 2001-2007 : SDN DINUK Tegal
2. 2007-2010 : SMPN 1 KRAMAT Tegal
3. 2010-2013 : MAN Kota Tegal
4. 2013-2018 : S.1 UIN Walisongo Semarang

Semarang, 7 Mei 2018

Eva Muryana  
134211019